

PERPAJAKAN

Oleh
I S R O A H isroah@uny.ac.id

**JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikan penulisan buku Perpajakan. Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terbaru sehingga dapat digunakan sebagai referensi utama bagi Siswa, Guru, Mahasiswa, Dosen, Pelaku Usaha dan Karyawan/Karyawati serta bagi Wajib Pajak dan khalayak umum yang sedang mendalami bidang perpajakan.

Secara keseluruhan buku ini terdiri dari 13 bab mencakup tentang: Pengertian dan Ruang Lingkup Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum, PPh 21/26, PPh 22, PPh 23/26, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 4 (2) PPN dan PPnBM, PBB-BPHTB dan Bea Meterai.

Harapan diterbitkannya buku ini semoga memberikan manfaat bagi pengguna yang menaruh perhatian besar pada perkembangan perpajakan di Indonesia. Penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU) Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan fasilitas dalam penerbitan buku ini. Penulis menyadari buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan hadirnya saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini. Semoga amal kebbaikanya memperoleh imbalan dari Allah SWT. Amiin

Yogyakarta, April 2013

Isroah, M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN.....	1
A. Fungsi Pajak.....	2
B. Syarat Pemungutan Pajak.....	2
C. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal.....	3
D. Pengelompokan Pajak.....	4
E. Pemungutan Pajak.....	5
F. Azas Pemungutan Pajak.....	6
G. Sistem Pemungutan Pajak.....	6
H. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	7
I. Hambatan Pemungutan Pajak.....	8
 BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	 9
A. Pendaftaran NPWP dan NPPKP.....	11
B. Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan.....	14
C. Penyelenggaraan Pencatatan dan Pembukuan.....	16
D. Formulir Perpajakan.....	16
E. Pemeriksaan, Penelitian dan Penyidikan.....	26
 BAB III PAJAK PENGHASILAN UMUM.....	 30
A. Subjek Pajak.....	30
B. Objek Pajak.....	33
C. Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Terutang.....	38
D. Depresiasi dan Amortisasi.....	45
E. Kredit Pajak.....	47
 BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26.....	 48
A. Penerima Penghasilan.....	50
B. Objek PPh 21/26.....	51

C. Tarif Pajak dan Penerapannya.....	53
D. Kewajiban Pemotong Pajak.....	55
E. PPh 21 atas Pegawai Tetap.....	56
F. PPh 21 atas Penghasilan tidak Teratur.....	61
G. PPh 21 atas Uang Pensiun.....	63
H. PPh 21 atas Kenaikan Gaji.....	66
I. PPh 21 atas Upah.....	68
BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.....	73
A. Pemungut Pajak.....	73
B. Tarif Pajak.....	74
C. Dikecualikan dari Pemungutan PPh 22.....	75
D. Saat Terutang dan Dilunasi	75
E. Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak.....	76
BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	79
A. Pemotong Pajak.....	79
B. Pengecualian Objek Pajak.....	81
BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 24.....	84
A. Penggabungan Penghasilan.....	85
B. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri.....	86
C. Batas Maksimum Kredit Pajak.....	87
BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 25.....	89
A. Masalah Khusus untuk Menghitung PPh Pasal 25.....	92
B. Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.....	92
BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.....	93

BAB X PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU.....	100
BAB XI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	100
A. Dasar Pengenaan PPN.....	106
B. Barang yang Tidak Dikenai PPN.....	106
C. Jasa yang Tidak Dikenai PPN.....	107
D. Tarif PPN.....	108
E. Subjek PPN.....	109
F. Saat Terutang PPN.....	110
G. Tempat Terutang PPN.....	111
H. DPP yang Ditentukan UU.....	112
I. Nilai Lain sebagai DP-PPN.....	113
J. Faktur Pajak.....	114
K. Mekanisme Pemungutan PPN.....	116
L. Mekanisme Pengenaan PPN.....	116
M. Jenis Faktur Pajak.....	118
N. Proses Pengadaan dan Penerbitan Faktur Pajak.....	122
O. Saat Pembuatan Faktur Pajak.....	123
BAB XII PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM).....	127
A. Objek dan Subjek PPnBM.....	127
B. Saat Terutang PPnBM.....	127.
C. Tarif PPnBM.....	128
D. Cara Menghitung PPnBM.....	129
BAB XIII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	130
A. Prinsip Pola SISMIOB.....	132
B. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	132
C. Komponen Penilaian Bangunan.....	133
D. Unsur Penentuan Besarnya Ketetapan PBB.....	133

E. Prinsip Pengajuan Pengurangan PBB secara Kolektif.....	134
F. Tata Cara Pembayaran.....	135
G. Jenis Pelayanan Satu Atap.....	136
H. Mutasi Objek/Subjek Pajak.....	136
I. Salinan SPPT/SKP PBB.....	137
J. Pembatalan SPPT/SKP.....	137
K. Pembetulan SPPT/SKP.....	138
L. Restitusi/Kompensasi.....	138
BAB XIII BEA METERAI.....	142
A. Pengertian.....	142
B. Tarif Bea Meterai atas Dokumen.....	142
C. Bebas Bea Meterai.....	143
D. Saat Terutang Bea Meterai.....	144
E. Pihak Terutang Bea Meterai.....	145
F. Cara Pelunasan Bea Meterai.....	145
G. Cara Menggunakan Benda Meterai.....	145
H. Daluwarsa.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.

1. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh tiket masuk objek wisata.
2. Sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula contoh: sumbangan bencana alam
3. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Contoh: bea masuk, bea keluar dan bea balik nama.
4. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contoh: cukai tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris), cukai etil alkohol/etanol dan cukai minuman mengandung alkohol

A. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi pengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

B. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

C. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yakni:

1. Hukum pajak material yakni memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang Undang Pajak Penghasilan
2. Hukum pajak formal yakni memuat tentang bentuk/cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material).

Hukum ini memuat:

- a. Tata cara penyelenggaraan (presedur) penetapan suatu utang pajak,
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan/banding. Contoh: Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan

D. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah..
Contoh
 - 1). Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 - 2) Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

E. Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

- 1. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- 2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihanannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

F. Azas Pemungutan Pajak

Ada tiga azas pemungutan pajak, yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan.

1. Azas Domisili (azas tempat tinggal)

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Azas Sumber

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Azas Kebangsaan

Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

G. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - b. Wajib pajak bersifat pasif,
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
 - c. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
3. *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

H. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

2. Ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya Undang Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau suatu perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pembayaran, kompensasi, daluwarsa, bembebasan, dan penghapusan.

1. Pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada Wajib pajak akan hapus jika sudah dilakukan pembayaran kepada kas negara.
2. Kompensasi yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang masih harus dibayar.
3. Daluwarsa/lewat waktu yaitu terlampauinya waktu dalam melakukan penagihan utang pajak selama lima tahun sejak terjadi utang pajak.
4. Pembebasan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak.
5. Penghapusan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak dikarenakan keadaan keuangan wajib pajak.

I. Hambatan Pemungutan Pajak

Adanya hambatan dalam pungutan pajak, yaitu perlawanan pasif, dan perlawanan aktif :

1. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit difahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yakni semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua cara/bentuk perlawanan aktif, yaitu *Tax Avoidance*, dan *Tax Evasion*
 - a. *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang.

- b. *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang Undang (menggelapkan pajak).

BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang Undang No. 16 Tahun 2000 yakni tentang perubahan kedua Undang Undang No. 6 Tahun 1983 selanjutnya Undang Undang No. 28 Tahun 2007 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang No. 6 Tahun 1983 yang terakhir Undang Undang No. 16 Tahun 2009 yakni tentang perubahan ketiga Undang Undang No. 6 Tahun 1983 mulai diberlakukan 1 Januari 2010. Beberapa pengertian dalam bidang perpajakan yang harus diketahui,

1. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan.

5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak (satu bulan atau tiga bulan).

6. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

7. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

8. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Katetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

11. Surat Katetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Katetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Kredit pajak untuk pajak penghasilan

Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP) karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang teurtang.

15. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan mengembalikan pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak terutang.

16. Pekerjaan bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

A. Pendaftaran NPWP dan NPPKP

1. Kewajiban Pendaftaran

Dalam KUP dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam Undang Undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan tahun 1983

Di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak

untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Adapun fungsi NPWP adalah.

- a. sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dan sebagai sarana administrasi perpajakan sehingga wajib pajak hanya diberi satu NPWP,
- b. sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan sehingga wajib pajak mencantumkan NPWP pada setiap dokumen perpajakan.

2. Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk WP-OP atau 12 (dua belas) bulan untuk WP-Badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dengan penghapusan NPWP ini bukan berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Penghapusan NPWP ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat:

- a. diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
- b. wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau
- d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

3. Pendaftaran NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

perubahannya yang kedua nomor 18 tahun 2000 maka wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila wajib pajak melakukan pendaftaran (NPWP) sekaligus pengukuhan, maka surat keterangan terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) diterbitkan bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah,

- a. sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak.
- b. sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- c. alat pengawasan administrasi perpajakan.

4. Pencabutan NPPKP

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

5. Sanksi tidak mempunyai NPWP atau NPPKP

Dalam KUP (Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan) dinyatakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan

1. Pencatatan

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usahanya dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan Penghasilan Kena Pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPnBM. Apabila wajib pajak dalam memperhitungkan pajak penghasilan dengan menggunakan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 14 (2) dinyatakan bahwa yang diperkenankan untuk menggunakan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2. Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Pembukuan ini wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

C. Penyelenggaraan Pencatatan atau Pembukuan

Ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan yaitu:

1. Harus dilakukan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan *stelsel accrual* atau *stelsel kas*.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
5. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

D. Formulir Perpajakan

1. **Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk menteri keuangan. Jenis SSP menurut fungsi atau sifat pembayaran adalah:

- a. SSP Umum, terdiri atas 4 (empat) lembar digunakan untuk PPh pasal 21, 23,25 dan 26, Fiskal Luar Negeri, PPN- PKP (untuk PPN yang bisa dikreditkan/tidak final, kecuali PPh 26).
- b. SSP Khusus, terdiri atas 5 (lima) lembar, digunakan untuk membayar PPh pasal 22 dan PPN-PPn BM yang dilakukan bendaharawan.
- c. SSP Final, terdiri atas 5 (lima) lembar, digunakan untuk membayar pajak bersifat final seperti PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Tabel 1: Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran
1	PPh Pasal 21, 23 dan 26	tanggal 10 bulan berikutnya
2	PPh 22-Import	Saat penyelesaian dokumen impor
3	PPh 22 Ditjen Bea Cukai	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
4	PPh 22 Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
5	PPh 22 penyerahan oleh pertamina	Dilunasi sendiri oleh WP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus
6	PPh 22 dipungut Badan tertentu	tanggal 10 bulan berikutnya
7	PPh 25, PPN dan PPn BM	tanggal 15 bulan berikutnya
8	PPN dan PPnBM-Import	Dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dengan saat Bea Masuk, jika dibebaskan atau ditunda Bea Masuknya, harus dilunasi saat penyelesaian dokumen impor
10	PPN dan PPnBM-DJBC	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
11	PPN dan PPnBM Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya

Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 326/KMK/03/2003 tanggal 11 Juli 2003 dinyatakan:

- a. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- b. Pengertian hari libur adalah hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran dikenai bunga 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assesment Systems*, maka wajib pajak harus mengambil sendiri formulir-formulir perpajakan termasuk Surat Pemberitahuan (SPT) beserta kelengkapannya.

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak baik yang sudah dipotong/dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Adapun hal-hal yang tercantum dalam SPT antara lain:

- 1). Jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2). Jumlah pembayaran/pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain (pemotong/pemungut)

- 3). Jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan/atau jumlah pajak yang lebih dibayar.

Beberapa syarat dalam pengisian SPT adalah,

a. **Benar**, dalam arti:

- 1). Benar seluruh objek pajak yang dimiliki.
- 2). Benar dalam perhitungan
- 3). Benar dalam pengisian kolom pada setiap lampiran formulir SPT.
- 4). Benar dalam pengkreditan pajak yang telah dibayar/dipotong/dipungut melalui pihak lain.

b. **Jelas**, dalam arti tidak menimbulkan penafsiran lain bagi fiskus/peneliti.

c. **Lengkap**, dalam arti seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan serta dilengkapi pula dengan penandatanganan SPT. Hal ini dikarenakan bahwa SPT yang terlajur disampaikan tetapi belum ditandatangani berarti tidak lengkap dan dianggap belum memasukkan SPT.

1). **Kelengkapan SPT**

(a) **SPT Masa, meliputi:**

- (1). PPh pasal 21, 22, 23, 26 kelengkapannya berupa: SSP, bukti pemotongan/pemungutan dan daftar bukti pemotongan/pemungutan
- (2). PPh pasal 25 untuk WP Baru (belum mengisi SPT) kelengkapannya berupa SSP atau bukti pembayaran sedang untuk WP lama (sudah mengisi SPT) kelengkapannya berupa; SSP atau bukti pembayaran sebagai SPT-masa
- (3) SPT Masa PPn/PPn BM berupa SSP bukti pembayaran/pelunasan dan faktur pajak masukan.

(b) **SPT Tahunan PPh kelengkapannya meliputi**

- (1) Daftar neraca dan laporan laba rugi (bagi WP yang menggunakan pembukuan lengkap)
- (2) Ringkasan peredaran bruto (bagi WP yang menggunakan pencatatan)
- (3) SSP atas bukti pembayaran setoran atas setoran akhir (PPh pasal 29)

- (4) Permohonan menggunakan Norma Perhitungan untuk tahun pajak berikutnya (bagi WP yang menggunakan pencatatan). (c)

Kelengkapan lain yang dianggap perlu yaitu:

- (1) Fotokopi/salinan bukti potong/pungut PPh melalui pihak lain
- (2) Fotokopi KTP dan/atau KK
- (3) Surat Kuasa (apabila SPT tidak ditandatangani WP sendiri)
- (4) Fotokopi surat kematian (bila WP meninggal dunia sebelum akhir tahun pajak dan penandatanganan SPT selanjutnya dilakukan oleh ahli waris).

a). Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- (1) SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- (2) SPT-Tahunan PPh Wajib pajak orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau
- (3) SPT-Tahunan Wajib pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Berikut ini adalah tabel batas waktu penyampaian SPT masa dan SPT tahunan,

Tabel 2: batas waktu penyampaian SPT-Masa

No.	Jenis Pajak	Yang menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian
1	PPh 21	Pemotong PPh 21	20 hari setelah Masa Pajak
2	PPh 22-Impor	Bea Cukai	14 hari setelah Masa Pajak
3	PPh 22	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah Masa Pajak
4	PPh 22-DJBC	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan pajak berakhir
5	PPh 22	Pihak yang menyerahkan	20 hari setelah Masa Pajak
6	PPh 22 Badan tertentu	Pihak yang menyerahkan	20 hari setelah Masa Pajak
7	PPh 23	Pemotong PPh 23	20 hari setelah Masa Pajak

8	PPh 25	WP yang mempunyai NPWP	20 hari setelah Masa Pajak
9	PPh 26	Pemotong PPh 26	20 hari setelah Masa Pajak
10	PPN dan PPn BM	Pengusaha Kena Pajak	20 hari setelah Masa Pajak
11	PPN dan PPn BM-DJBC	Bea Cukai	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyerahan pajak berakhir
12	PPN & PPnBM	Pemungut Pajak selain Bendaharawan	20 hari setelah Masa Pajak

Tabel 3: batas waktu penyampaian SPT SPT-Tahunan

No.	Jenis Pajak	Yang menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)	WP yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir
2	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770S) yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas	WP yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir
3	SPT Tahunan PPh Badan (1771)	WP yang mempunyai NPWP	Selambatnya 4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir
4	SPT Tahunan PPh 21 (1721)	Pemotong PPh 21	Selambatnya 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir

b) Sanksi Tidak Menyampaikan SPT atau Menyampaikan SPT Tidak Sesuai dengan Waktu yang Ditentukan.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau batas waktu perpanjangan SPT maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

Tabel 4: sanksi administrasi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT

No.	Jenis SPT	Besarnya Denda
1	SPT-Masa PPN	Rp500.000,00
2	SPT-Masa lainnya	Rp100.000,00
3	SPT-Tahunan PPh WP-Badan	Rp1.000.000,00

4	SPT-Tahunan PPh WP-OP	Rp100.000,00
---	-----------------------	--------------

(1). Sanksi Administrasi atau Sanksi Pidana juga dikenakan atas kejadian berikut:

- (a) Pasal 38 setiap orang yang karena kealpaannya: (1). tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau (2). menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
- melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau **dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.**
- (b) Pasal 39 (1) Dikenakan **sanksi** dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Apabila dengan sengaja:
- (1) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
 - (2) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
 - (3) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,

- (4) menolak untuk dilakukan pemeriksaan,
 - (5) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
 - (6) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain,
 - (7) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia atau
 - (8) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
 - (9) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
- (c) Sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. jika orang yang dengan sengaja:

- (1) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- (2) menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

c). Pembetulan SPT

Apabila SPT yang sudah dilaporkan ke KPP masih terdapat kekeliruan/ketidakbenaran maka SPT yang keliru (tidak benar) tersebut dapat dibetulkan dengan syarat sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 berikut:

- (1) Menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (3) Pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan (bagian dari bulan dihitung penuh ssatunbulan) atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
- (5) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib pajak dengan kemauan

sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

- (6) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
 - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (7) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.
- (8) Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran,
- c. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen),
- d. kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. kepada Wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

E. Pemeriksaan, Penelitian, dan Penyidikan

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas pemeriksa dan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa, dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib pajak. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada tiga kewajiban wajib pajak yang diperiksa, yaitu;

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan, diantaranya:
 - (1) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
 - (2) Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
 - (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Terhadap wajib pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:
 - (a). Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak menyatakan lebih bayar
 - (b). terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor
- 2. Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

- 3. Penyidikan** tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, mencatat, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewajiban penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penghentian Penyidikan jika: (1) untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB III PAJAK PENGHASILAN UMUM

Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 dan telah a berubah berikutnya menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Januari 2001 dan terakhir menjadi Undang Undang No. 36 Tahun 2008 mulai berlaku 1 Januari 2009. Dalam Undang Undang tersebut berisi tentang:

A. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;

- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1). pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4). pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila:
 - 1) tidak bertempat tinggal di Indonesia,
 - 2) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
- b. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
 - 1) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
 - 2) menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT

1). Pengertian Pajak Subjektif meliputi:

- a. Subjek pajak dalam negeri yakni:
 - (1). Orang Pribadi dimulai saat dilahirkan, berada atau berniat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia.
 - (2). Badan dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
- b. Subjek pajak luar negeri yakni:
 - (1). Non-BUT dimulai saat mempunyai penghasilan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan dari Indonesia.
 - (2). BUT dimulai saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia.
- c. Warisan belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagi.

2). Tidak Termasuk Subjek Pajak

Beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan

- warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

B. Objek Pajak

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah **penghasilan**, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3. laba usaha;
- 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

- c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. premi asuransi;
 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

1. Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2):

- a. Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. Hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Tidak termasuk objek pajak (PPh Pasal 4 ayat 2):

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk

- yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1). Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2). Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Dihapus; (bunga obligasi perusahaan reksadana selama lima tahun)
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1). Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2). Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Penghitungan Penghasilan Neto dan Pajak Terutang

Penghasilan Neto dapat dihitung dengan dua cara yaitu dengan dasar Norma Penghitungan (pencatatan) dan pembukuan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan.

1. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan

Penghitungan Penghasilan neto dan pajak terutang dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah dengan cara mengalikan besarnya peredaran bruto dengan Persentase Norma Penghitungan. Wajib pajak Orang Pribadi diperkenankan menggunakan pencatatan dengan syarat

- a. Peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh:

Tn. Andi seorang dokter di Yogyakarta dengan status kawin dan mempunyai anak 1 dengan penghasilan bruto setahun Rp240.000.000,00. Dia mempunyai usaha/industri minuman ringan dengan peredaran bruto setahun Rp3.000.000.000,00. Diketahui Norma Penghasilan Neto untuk dokter di Yogyakarta 42,5% dan industri minuman ringan 14,5%.

Cara menentukan penghasilan neto dan pajak terutangnya adalah:

Penghasilan neto dokter	42,5% X Rp240.000.000,00	=Rp102.000.000,00
Neto industri minuman	14,5% X Rp3.000.000.000,00	=Rp435.000.000,00 +
Jumlah Penghasilan Neto		Rp537.000.000,00
PTKP (K/1)		

Diri WP	Rp15.840.000,00	
WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
Tanggungan	<u>Rp 1.320.000,00</u>	
		<u>Rp 18.480.000,00 –</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp518.520.000,00
PPH terutang sesuai dengan tarip PPh pasal 17 :		
5% x Rp50.000.000,00	=Rp 2.500.000,00	
15% x Rp200.000.000,00	=Rp30.000.000,00	
25% x Rp250.000.000,00	=Rp62.500.000,00	
30% x Rp18.520.000,00	= <u>Rp 5.556.000,00 +</u>	
PPh Terutang	Rp100.556.000,00	

2. Penghitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan

Bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT besarnya Penghasilan Kena Pajak (menggunakan pembukuan), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- n. pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

3. Pengurangan yang Tidak Diperkenankan

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1). Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2). Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3). Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Kompensasi Kerugian

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut ternyata didapat kerugian, maka **kerugian tersebut dikompensasikan** dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut **sampai dengan 5 (lima) tahun**.

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Bagi Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

6. Tarif Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Adapun tarif pajak menurut UU No 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 4: Tarif Pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 di atas	5%
Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000 di atas	15%
Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 di atas	25%
Rp500.000.000,00	30%

Tarif tertinggi tersebut di atas dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)..

Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

c. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

d. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Contoh:

1. Berikut sebagian data PT “Maju Jaya” pada tahun 2011

Penghasilan bruto	Rp5.000.000.000,00
Beban Pemasaran	Rp 2.200.000.000,00
Beban Administrasi Umum	Rp 800.000.000,00

Diminta: Hitung PPh tahun 2011 Pembahasan:	
Penghasilan bruto	Beban Rp5.000.000.000,00
Usaha:	
1. Beban Pemasaran	Rp2.200.000.000,00
2. Beban Adm. Umum	<u>Rp 800.000.000,00 +</u>
Jumlah beban usaha	<u>Rp3.000.000.000,00 –</u>
Penghasilan neto	Rp2.000.000.000,00
PPh terutang:	
25% X Rp2.000.000.000,00 =Rp500.000.000	

D. Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi/penyusutan adalah alokasi biaya dari aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun selama masa manfaat aktiva tersebut. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan Wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan **tarif penyusutan** harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5: Tarif Depresiasi Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<u>Bukan Bangunan</u>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<u>Bangunan</u>			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan metode

		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Biaya Pendirian Biaya Perluasan Modal		- sama dengan di atas	
III. Penambangan minyak dan gas bumi		- metode satuan produksi	
IV. Hak penambangan Hak pengusaha hutan, Hak pengusaha sumber & hasil alam lainnya		- metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun.	
V Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun		- sama dengan di atas	

E. Kredit Pajak

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pajak yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak (dikreditkan) terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak hanya boleh diperhitungkan untuk Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

Menurut KUP Pasal 1 ayat 22 dinyatakan bahwa Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan di antaranya adalah:

1. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh hanya oleh Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan lain yang ditunjuk sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang tertentu.

3. Pajak Penghasilan pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong (serta disetor dan dilaporkan) sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh atas menggunakan modal (*Capital Income*) dan penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh Wajib pajak Badan dan BUT.

4. Pajak Penghasilan pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak dalam negeri.

5. Pajak Penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk setiap bulannya. Dalam hal ini termasuk pajak yang dibayar atas Wajib pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri.

BAB IV PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

Dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU no. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak atas penghasilan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia

Tarif pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang Undang No. 10 Tahun 1994, Undang Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir Undang Undang No. 36 Tahun 2008.

Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah tidak bersifat final, maka merupakan kredit pajak dan dapat diperhitungkan sebagai angsuran pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila PPh pasal 21 yang dipotong adalah bersifat final, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas PPh Pasal 21/26 adalah :

- a. Pemberi kerja terdiri atas orang pribadi dan badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik merupakan induk atau cabang perwakilan atau unit.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI di luar negeri.
- c. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, atau badan badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- d. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam bidang kegiatan
- e. Badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. BUMN dan BUMD

Tidak termasuk sebagai Subjek Pajak PPh pasal 21/26 adalah :

- a. Badan Perwakilan Negara lain,

- b. Badan atau organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

A. Penerima Penghasilan

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak, yang meliputi :

1. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dengan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
2. Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Pegawai dengan status Wajib pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
4. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
5. Penerima honorium, komisi dan imbalan lainnya sehubungan dengan jasa, jabatan yang dilakukannya.
6. Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, borongan atau upah satuan.
 - a. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja
 - b. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan secara mingguan.
 - c. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.

d. Upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan di atas adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam Kep. Men. Keu, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

B. Objek PPh Pasal 21/26

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21/26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk untuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, tunjangan tunjangan termasuk tunjangan pajak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima dan diperoleh secara tidak teratur yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan.
4. Uang Tebusan Pensiun, uang Tabungan Hari Tuan atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak dalam negeri.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS dan ABRI serta yang pensiun dan tunjangan lain yang terkait.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib pajak.
8. Imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi dengan status Wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah
4. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, serta iuran Tabungan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
5. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan THT yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek, yang jumlah brutonya Rp50.000.000,00 atau kurang.
6. Uang pesangon yang jumlah brutonya Rp50.000.000,00 atau kurang
7. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
8. Penghasilan yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota ABRI berpangkat Letnan Satu ke bawah, yang pembayarannya dibebankan keuangan negara atau daerah, yang berupa honorarium dan imbalan lain selain gaji pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan pensiun.

C. Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif pajak yang digunakan menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 17 adalah:

Tabel 6: Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 di atas	5%
Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000 di atas	15%
Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00 di atas	25%
Rp500.000.000,00	30%

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

Tarif pajak dikenakan:

1. Atas Penghasilan Kena Pajak

Tarif berdasarkan Pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak dari;

- Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan pejabat Negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris dan dewan pengawas yang merangkap pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
- Pegawai tidak tetap pemegang dan calon pegawai.

2. Atas Penghasilan Bruto

Tarif berdasarkan pasal 17 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlah dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.

- b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- c. Jasa produksi, bonus, THR yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

3. Tarif 15% Final

- a. Hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang berupa honorarium dan imbalan lain selain gaji, pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji, yang dibayarkan kepada pejabat negara, PNS, anggota ABRI, Pensiunan PNS dan pensiunan ABRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau daerah.

4. Tarif 20%

- a. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan pada penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- b. PPh Pasal 26 di atas tidak bersifat final dalam hal orang pribadi yang sebagai wajib pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri.

D. Kewajiban Pemotong Pajak

1. Penghitungan yaitu:

- a. Setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap selama setahun takwim menurut tarif PPh pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Apabila jumlah pajak yang terutang selama setahun lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

- c. Apabila jumlah pajak terutang selama satu tahun lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

2. Penyetoran dan pelaporan

- a. Setiap pemotong pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat
- b. Jika jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21/26 yang telah disetor, maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.
- c. Jika jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil daripada PPh pasal 21/26 yang telah disetor maka kelebihannya tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan. Dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

E. PPh 21 atas Pegawai Tetap

1. PPh Pasal 21 Bulanan

Pada setiap awal tahun, pemotong pajak menghitung PPh pasal 21 bulanan dari pegawai tetap dengan cara sebagai berikut:

- a. Pertama tama dihitung penghasilan *bruto* teratur sebulan yang diterima oleh pegawai tetap.
- b. Hitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - 1. Biaya Jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya jabatan besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000 tiap bulan

2. Iuran yang terikat pada gaji yang dibayar oleh pegawai yang berupa :
 - a). Iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
 - b). Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek.
 - c) Kecuali iuran THT yang dibayarkan oleh pensiunan PNS kepada PT. Taspen dan pensiunan ABRI kepada PT. Asabri
3. Tentukan penghasilan neto setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
4. Kemudian dihitung penghasilan kena pajak (PKP) dari seorang pegawai. PKP dihitung dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk PTKP seorang pegawai tetap besarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7: Penghasilan Tidak kena Pajak

Keadaan Wajib pajak	PTKP Setahun
Tidak kawin tanpa tanggungan	Rp15.840.000,00
Kawin tanpa anak atau tanggungan	Rp17.160.000,00
Kawin dengan 1 (satu) anak/tanggungan	Rp18.480.000,00
Kawin dengan 2 (dua) anak/tanggungan	Rp19.800.000,00
Kawin dengan 3 (tiga) anak/tanggungan	Rp21.120.000,00
Karyawati	Rp15.840.000,00

5. PPh Pasal 21 setahun dihitung dengan cara PKP dikalikan dengan tarif PPh pasal 17, untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga angka ribuan penuh.
6. PPh pasal 21 untuk sebulan dihitung dengan cara PPh 21 setahun dibagi dengan 12.

Contoh 1:

Tn. Candra status kawin memiliki 4 anak, ia bekerja pada PT “Sembada” sebagai pegawai tetap. Setiap bulan menerima gaji dan tunjangan sebagai berikut: Gaji bulan Januari 2012

Gaji pokok	Rp4.800.000,00
Tunjangan Kesehatan	Rp1.200.000,00
Tunjangan makan	Rp1.000.000,00
Tunjangan transportasi	Rp1.000.000,00
Tunjangan keluarga	<u>Rp2.000.000,00</u> +
	Rp10.000.000,00

Informasi lain mengenai penghasilan sebulan adalah :

1. Perusahaan mengikutkan semua pegawainya pada program pensiun. Iuran pensiun disetor ke dana pensiun (yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan) atas nama Tn. Candra sebesar Rp200.000,00 dengan rincian :
 - a. Rp120.000,00 ditanggung oleh pegawai (dipotongkan dari gaji)
 - b. Rp80.000,00 ditanggung oleh perusahaan
2. Perusahaan juga mengikuti program Jamsostek. Iuran Tunjangan Hari Tua (THT) untuk Tn. Candra dibayarkan kepada penyelenggara Jamsostek sebesar 6% dari total gaji dan tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 2% ditanggung oleh pegawai (dipotongkan dari gaji)
 - b. 4% ditanggung perusahaan

Diminta : Hitunglah PPh Pasal 21 yang terutang setahun dan tiap bulan atas penghasilan tersebut!

Pembahasan :1

a. Pada awal tahun dibuat penghitungan sebagai berikut :

Penghasilan bruto teratur untuk satu bulan :

Gaji pokok	Rp4.800.000,00
Tunjangan kesehatan	Rp1.200.000,00
Tunjangan makan	Rp1.000.000,00
Tunjangan transportasi	Rp1.000.000,00
Tunjangan keluarga	<u>Rp2.000.000,00</u> +

Penghasilan Bruto satu bulan		Rp10.000.000,00
<u>Dikurangi</u>		
* Biaya jabatan 5% x bruto (Max)	Rp500.000,00	
* Iuran pensiun potong gaji	Rp120.000,00	
* Iuran THT potong gaji	Rp200.000,00	
		<u>Rp 820.000,00 -</u>
Penghasilan neto satu bulan		Rp 9.180.000,00
Penghasilan neto 1 tahun (12 bulan) =		Rp110.160.000,00
Dikurangi PTKP :		
Diri WP	Rp15.840.000,00	
WP Kawin	Rp. 1.320.000,00	
Tangg. Max 3	<u>Rp 3.960.000,00</u>	
		<u>Rp21.120.000,00 -</u>
PKP		Rp89.040.000,00
Dalam penghitungan PPh 21, PKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam angka ribuan penuh Tarif PPh pasal 17		
PPh 21 untuk 1 tahun	= 5% x Rp50.000.000,00	=Rp2.500.000,00
	15% x Rp39.040.000 ,00	<u>=Rp5.856.000,00+</u>
	PPh 21 untuk 1 tahun	=Rp8.356.000,00
PPh 21 untuk satu bulan	= Rp8.356.000,00: 12	=Rp696.333,33 b.

Perhitungan kembali

Setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap menurut tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, adapun cara penghitungan kembali untuk akhir tahun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertama-tama dihitung penghasilan bruto teratur sebulan yang telah diterima oleh pegawai tetap. Kemudian dari penghasilan bruto sebulan dihitung penghasilan bruto setahun yang benar-benar telah diterima oleh pegawai. Apabila dalam setahun, jumlah penghasilan yang diterima setiap bulannya adalah selalu tetap, maka penghasilan bruto setahun dapat dihitung dengan cara penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

2. Dari penghasilan bruto setahun kemudian dihitung penghasilan neto setahun yang telah diterima pegawai
3. Kemudian dihitung PKP dengan cara Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.
4. Dihitung PPh pasal 21 yang terhutang selama setahun takwim, dengan cara PKP dikalikan dengan tarif PPh pasal 17.
5. Kemudian dihitung PPh pasal 21 yang telah dipotong selama setahun takwim. Apabila dalam setahun, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya selalu tetap, maka PPh Pasal 21 setahun dapat dihitung dengan cara yaitu PPh 21 yang dipotongkan sebulan dikalikan 12.
6. PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama setahun (pada angka 5 di atas) dibandingkan dengan PPh pasal 21 yang terhutang (pada angka 4 di atas)
 - a. apabila jumlah pajak yang terutang (pada huruf d di atas) lebih besar dari jumlah pajak yang telah di potong (pada angka 5) maka kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
 - b. Apabila jumlah pajak terutang (pada angka 4 diatas) lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dipotong (pada angka 5), maka kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

Contoh 2:

Dari data yang tertera pada contoh (1), bahwa Tn. Candra sebagai pegawai tetap, selama tahun 2012 penghasilan yang diterimanya tidak berubah (tidak mengalami kenaikan atau pengurangan gaji). Setelah tahun takwim 2012 maka perusahaan melakukan penghitungan kembali mengenai PPh pasal 21 terutang untuk takwim 2012.

Pembahasan 2

Setelah tahun 2012 berakhir dibuat perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan bruto satu bulan :

Penghasilan bruto teratur untuk satu bulan :

Gaji pokok	Rp4.800.000,00
Tunjangan kesehatan	Rp1.200.000,00
Tunjangan makan	Rp1.000.000,00
Tunjangan transportasi	Rp1.000.000,00
Tunjangan keluarga	<u>Rp2.000.000,00 +</u>
Penghasilan Bruto satu bulan	Rp10.000.000,00
Penghasilan Bruto satu tahun	Rp120.000.000,00

Dikurangi

* Biaya jabatan 5% x bruto (Maks)	Rp6.000.000,00	
* Iuran pensiun potong gaji	Rp1.440.000,00	
* Iuran THT potong gaji	<u>Rp 2.400.000,00</u>	
		<u>Rp9.840.000,00</u>
Penghasilan Neto satu tahun		Rp110.160.000,00
PTKP = K/3		<u>Rp21.120.000,00</u>
PKP		Rp89.040.000,00

Tarif PPh pasal 17

PPh 21 untuk 1 tahun	5% x Rp50.000.000,00	=Rp2.500.000,00
	15% x Rp39.040.000,00	<u>=Rp.5.856.000,00</u>
	PPh 21 untuk 1 tahun	=Rp8.356.000,00
PPh 21 telah dipotong satu tahun Rp696.333,33 x 12		<u>= Rp8.356.000,00 -</u>
PPh 21 yang lebih/kurang dipotong oleh Perusahaan		<i>NIHIL</i>

F. PPh 21 Atas Penghasilan tidak teratur

Kepada pegawai tetap adakalanya diberikan penghasilan tidak teratur seperti bonus, jasa produksi, Tunjangan Hari Raya (THR), dan atau penghasilan lain sejenis, yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan hanya sekali setahun. PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut (Penghitungan dilakukan pada saat penyerahan penghasilan tidak teratur) :

1. Dihitung penghasilan bruto total selama setahun yang terdiri dari :

a. Penghasilan bruto teratur selama setahun, ditambah dengan

- b. Penghasilan tidak teratur misalnya bonus, jasa produksi atau THR
2. Kemudian dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto total selama setahun (pada nomor 1) tersebut di atas,
 3. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus, jasa produksi atau THR. Dengan menghitung selisih antara :
 - a. PPh pasal 21 atas penghasilan bruto total selama setahun (pada huruf b di atas) dengan
 - b. PPh pasal 21 atas penghasilan bruto teratur selama setahun (pada angka 3 di atas)

Contoh 3:

Sebagaimana contoh (1) terdahulu bahwa Tn. Candra sebagai pegawai tetap, ia memiliki prestasi kerja yang memuaskan, sehingga pada bulan September 2012 perusahaan memberikan bonus atas prestasinya berupa uang sebesar Rp9.600.000,00 sebesar 2 kali gaji pokok. Sampai dengan bulan September penghasilan teratur yang diterima Tn. Candra tidak mengalami perubahan.

Diminta: Menghitung PPh pasal 21 atas bonus yang diterima Tn. Candra

Pembahasan 3.

Gaji pokok	Rp4.800.000,00
Tunjangan kesehatan	Rp1.200.000,00
Tunjangan makan	Rp1.000.000,00
Tunjangan transportasi	Rp1.000.000,00
Tunjangan keluarga	<u>Rp2.000.000,00 +</u>
Penghasilan bruto satu bulan	Rp10.000.000,00
<u>Dikurangi</u>	
* Biaya jabatan 5% x bruto (Maks)	Rp500.000,00
* Iuran pensiun potong gaji	Rp120.000,00
* Iuran THT potong gaji	<u>Rp200.000,00 +</u>
	<u>Rp 820.000,00 -</u>
Penghasilan neto satu bulan	Rp 9.180.000,00

Penghasilan netto 1 tahun (12 bulan) =	Rp110.160.000,00
PTKP (K/3)	<u>Rp 21.120.000,00</u>
PKP	Rp.89.040.000,00
Tarif PPh pasal 17	
PPh 21 untuk 1 tahun = 5% x Rp50.000.000,00	=Rp2.500.000,00
15% x Rp39.040.000,00	<u>=Rp5.856.000,00</u>
PPh 21 untuk 1 tahun	=Rp8.356.000,00
PPh 21 untuk satu bulan = Rp Rp8.356.000,00: 12	=Rp696.333,33

Penghitungan saat menerima bonus:

Penghasilan bruto total selama 1 tahun :

Penghasilan teratur = (12 x Rp10.000.000) Rp 120.000.000,00 Bonus yang diterima bulan September Rp 9.600.000,00 + penghasilan bruto total selama 1 Tahun Rp 129.600.000,00

Dikurangi :

* Biaya jabatan 5% x bruto Max	Rp. 6.000.000,00	
* Iuran pensiun potong gaji	Rp 1.440.000,00	
* Iuran THT potong gaji	<u>Rp 2.400.000,00</u>	
		<u>Rp9.840.000,00</u>
Penghasilan neto total 1 tahun		Rp 119.760.000,00
PTKP = K/3		<u>Rp 21.120.000,00</u>
PKP		Rp 98.640.000,00
PPh Pasal 21 termasuk bonus		
5% x Rp50.000.000,00	Rp2.500.000,00	
15% x Rp48.640.000,00	<u>Rp7.296.000,00</u> +	
PPh 21 termasuk bonus		Rp9.796.000,00
PPh Pasal 21 tanpa bonus		<u>Rp 8.356.000,00</u>
PPh Pasal 21 atas bonus		Rp 1.440.000,00

G. PPh 21 atas Uang Pensiun

Pada saat pegawai tetap berhenti bekerja karena pensiun, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap menurut tarif PPh pasal 17. Setelah pegawai tetap pensiun, kemudian mulai menerima uang pensiun misalnya dari Dana Pensiun. Dana Pensiun, dalam hal ini sebagai pemberi penghasilan, harus menghitung PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun. Adapun cara penghitungan PPh Pasal 21 bulanan atas uang pensiun pada tahun pertama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertama tama dihitung penghasilan bruto sebulan yang diterima oleh penerima pensiun. Penghasilan bruto di sini adalah berupa uang pensiun.
2. Dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara penghasilan bruto diatas dikurangi dengan biaya pensiun. Biaya pensiun yaitu biaya untuk mendabu patkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dari uang pensiun, setinggi tingginya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebulan.
3. Kemudian dihitung penghasilan neto setahun (dari uang pensiun) dengan cara penghasilan neto sebulan tersebut kemudian dikalikan dengan banyaknya bulan penerima pensiun yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember.
4. Kemudian dihitung penghasilan neto yang diterima selama setahun takwim penuh (selama 12 bulan). Penghasilan setahun takwim dihitung dengan cara penghasilan neto setahun dari uang pensiun (pada angka 3 di atas) ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun.
5. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan neto selama setahun takwim (pada angka 4) dikurangi dengan PTKP.
6. Dihitung PPh Pasal 21 setahun takwim dengan cara Penghasilan Kena Pajak (pada angka 5) dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17.
7. PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan (pada angka 6 di atas) dihitung dengan cara mengurangi PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi

kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun, sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.

8. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada angka 7 diatas, dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh 4:

Sebagaimana contoh nomor (1) diatas bahwa Tn. Candra adalah pegawai tetap, pada tanggal 30 September 2012 Pensiun. Pada bulan Oktober 2012 menerima uang pensiun dari dana pensiun sebesar Rp 4.000.000,00 setiap bulan.

Diminta: menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh dana pensiun atas uang pensiun yang diterimanya!

Pembahasan 4

Pada saat pensiun (penghitungan dibuat oleh PT. Sembada)

Penghasilan neto 1 bulan (<i>*Dihitung seperti soal no. 1</i>)	Rp 9.180.000 ,00
Penghasilan neto selama th. 2012= (9 x Rp 9.180.000)	Rp. 82.620.000.00
PTKP=K/3	<u>Rp. 21.120.000,00 -</u>
PKP	Rp. 61.500.000,00
PPh terutang selama 2012	
5% x Rp50.000.000,00	Rp2.500.000,00
15% x Rp11.500.000,00	<u>Rp1.725.000,00 +</u>
PPh terutang selama 2012	Rp4.225.000,00
PPh yang telah dipotong s/d September (9 x Rp696.333,33)	<u>Rp6.266.999,97 -</u>
PPh 21 yang lebih dipotong	Rp2.041.999,97
<u>Penghitungan pada saat menerima pensiun</u>	
Penghasilan bruto 1 bulan atas pensiun	Rp 4.000.000,00
<u>dikurangi</u>	
Biaya pensiun = 5% x bruto Max	<u>Rp 200.0000,00 -</u>
Penghasilan neto 1 bulan	Rp 3.800.000,00
Penghasilan neto 3 bulan pensiun = 3 x Rp3.800.000,00	Rp11.892.000,00

Penghasilan neto 9 bulan gaji (9 x Rp 9.180.000)	<u>Rp82.620.000,00 +</u>
Penghasilan neto 1 tahun (12 bulan)	Rp94.512.000,00
PTKP	<u>Rp. 21.120.000,00 -</u>
PKP	Rp 73.392.000,00

PPh 21 satu tahun,		
5% x Rp50.000.000,00	Rp2.500.000,00	
15% x Rp23.392.000,00	<u>Rp3.508.800,00 +</u>	
		Rp6.008.800,00
PPh terutang atas gaji (9 x Rp696.333,33)		<u>Rp6.266.999,97 -</u>
PPh 21 atas uang pensiun 3 bulan		Rp 258.999,97
PPh 21 atas uang pensiun tiap bulan Rp258.999,97 : 3		Rp 86.333,33

H. PPh 21 atas kenaikan gaji

Apabila pegawai tetap mengalami kenaikan gaji yang berlaku surut yaitu menerima uang rapel atas kenaikan gajinya maka perhitungan PPh 21 atas uang rapel adalah,

- Dibuat penghitung awal yaitu penghitungan seperti biasa sebelum ada kenaikan dalam satu tahun dan dihitung PPh 21 tiap bulan.
- Dibuat penghitungan setelah kenaikan gaji dalam 1 tahun serta dicari PPh 21 tiap bulan.
- Hitung PPh 21 yang seharusnya dibayar selama ada kenaikan
- Hitung PPh 21 yang telah dipotong selama ada kenaikan
- Dicari selisih antara point c dan d (c-d) maka ditemukan PPh 21 atas uang rapel.

Contoh 5:

Sebagaimana contoh nomor (1), bahwa Tn. Candra adalah pegawai tetap. Pada bulan April 2012 menerima kenaikan gaji menjadi Rp 6.000.000 setiap bulan. Kenaikan gaji berlaku surut sejak 1 Januari 2012 Dengan kenaikan gaji tersebut Tn. Candra menerima

uang rapel sebesar Rp3.600.000 (Januari s/d Maret). Oleh karena itu pada bulan April ia menerima gaji dan rapel.

Diminta :

- a. Hitunglah PPh pasal 21 atas gaji baru yang diterima Tn. Candra !
- b. Hitunglah PPh pasal 21 atas uang rapel !

Pembahasan 5:

Penghitungan PPh sebelum ada kenaikan gaji, yang telah dihitung pada nomor 1 sebesar Rp696.333,33/ bulan.

Penghitungan PPh atas gaji baru

Penghasilan bruto satu bulan

Penghasilan bruto teratur untuk satu bulan :

Gaji pokok	Rp6.000.000,00
Tunjangan kesehatan	Rp1.200.000,00
Tunjangan makan	Rp1.000.000,00
Tunjangan transportasi	Rp1.000.000,00
Tunjangan keluarga	<u>Rp2.000.000,00 +</u>
Penghasilan bruto satu bulan	Rp11.200.000,00

dikurangi

* Biaya jabatan 5% x bruto max Rp. 500.000,00

* Iuran pensiun potong gaji Rp 120.000,00

* Iuran THT potong gaji (2% X Gaji & Tunj) Rp 224.000,00

Rp 844.000,00 -

Penghasilan neto satu bulan Rp10.356.000,00 Penghasilan

neto 1 tahun (12 bulan) = Rp124.272.00,00 dikurangi PTKP :

Diri WP Rp15.840.000,00

WP Kawin Rp. 1.320.000,00

Tangg. Max 3 Rp 3.960.000,00

Rp21.120.000,00

PKP	Rp103.152.000
Tarif PPh pasal 17	
PPh 21 untuk 1 tahun = 5% x Rp50.000.000	=Rp2.500.000
15% x Rp53.152.000	<u>=Rp7.972.800</u>
PPh 21 untuk 1 tahun	=Rp10.472.800
PPh 21 untuk satu bulan = Rp10.472.800: 12	=Rp872.733.33
PPh Pasal 21 Januari-Maret seharusnya 3x Rp872.733,33	=Rp2.618.199.99
PPh Pasal 21 Januari-Maret telah dipotong 3x Rp696.333,33	<u>=Rp2.088.999.99 -</u>
PPh 21 atas uang rapel	Rp529.200,00

I. PPh 21 Atas Upah

Penghasilan yang diterima pegawai harian, mingguan, pemegang dan pegawai tidak tetap lainnya, dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian, penghasilan bruto tersebut di atas yang besarnya tidak lebih dari Rp150.000 sehari tidak dikenakan PPh pasal 21.

Apabila penghasilan tersebut jumlah brutonya melebihi Rp150.000,00 sehari dikenakan pajak. Pajak yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif sebesar 5%. Besarnya PTKP harian tidak dipengaruhi status penerima upah.

Ketentuan PTKP sehari tersebut diterapkan dengan 2 syarat yaitu:

1. Apabila penghasilan bruto dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp1.320.000.
2. Apabila penghasilan tersebut dibayarkan secara bulanan maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

1. Upah harian

Pegawai harian atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah harian dan uang saku harian dikenakan PPh pasal 21 dengan cara penghitungan sbb:

- a. Dihitung penghasilan bruto satu hari yang berupa upah harian atau uang saku harian.

- b. Kemudian dihitung penghasilan sebagai dasar penerapan tarif, dengan cara penghasilan bruto sehari dikurangi dengan PTKP harian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
- c. Dihitung PPh pasal 21 dari upah harian dengan cara penghasilan sebagai dasar penerapan tarif di atas dikalikan dengan tarif 5% (tidak bersifat final)

Contoh 6:

Tn. Darusman status TK/0 bekerja pada PT "Sembada" sebagai pegawai lepas dengan upah harian Rp.250.000,00 per hari, ia bekerja selama 5 hari.

Diminta : Hitunglah PPh atas upah harian

Pembahasan 6

Penghasilan bruto : Upah harian	Rp.250.000,00
Dikurangi PTKP	<u>Rp 150.000,00</u>
Penghasilan sebagai dasar pengenaan tarif	Rp 100.000,00
PPh di atas upah harian 5%	Rp 5.000,00/hari

2. Upah satuan

Pegawai lepas atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah satuan, dikenakan PPh pasal 21 dengan cara penghitungan seperti pada upah harian di atas. Hanya saja, untuk penerapan PTKP harian, upah satuan diperhitungkan dahulu menjadi upah satu hari.

Contoh 7:

Tn. Ali (K/2) bekerja pada PT. "Panasindo" sebagai pegawai lepas perakitan pesawat televisi (TV). Upah dibayarkan mingguan dan dihitung berdasarkan jumlah satuan TV yang selesai dirakit, dengan upah satuan Rp35.000,00 dalam minggu ini selama bekerja dalam waktu enam hari bekerja, Tn. Ali berhasil menyelesaikan sebanyak 30 TV.

Diminta menghitung PPh pasal 21 atas upah satuan yang diterima

Pembahasan 7

Upah satuan	Rp. 35.000,00
Upah satu minggu (30 satuan x Rp35.000)	Rp.1.050.000,00(6hari kerja)
Upah satu haru (1.050.000/6 hari kerja)	Rp. 175.000,00
Dikurangi PTKP harian	<u>Rp150.000,00</u>
Penghasilan sebagai dasar penerapan tarif	Rp25.000,00
PPh pasal 21 atas upah satu hari	Rp25.000,00
PPh pasal 21 upah satu minggu (1.250 x 6 hari)	Rp7.500,00

Atau

Upah satu minggu (6 hari kerja)	Rp. 1.050.000,00
Dikurangi PTKP 6 hari (150.000,00 x 6 hari)	<u>Rp. 900.000,00</u>
Penghasilan sebagai dasar penerapan tarif	Rp. 150.000,00
PPh pasal 21 atas upah satu minggu	Rp. 7.500,00

3.Upah Borongan

Pegawai lepas atau pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah borongan, dikenakan PPh pasal 21 dengan cara penghitungan seperti pada upah harian di atas, untuk penerapan PTKP harian, upah borongan diperhitungkan dahulu menjadi upah satu hari dengan cara banyaknya hari yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan tersebut.

Contoh 8:

Tn. Abi (K/3) mendapatkan pekerjaan borongan untuk mengecat sebagian gedung kantor CV “Guccimas “ dari pekerjaan borongan yang diselesaikan dalam 5 hari tersebut, Tn. Abi mendapatkan upah borongan sebesar Rp1.250.000,00 Diminta: Menghitung PPh pasal 21 atas upah borongan diterima Tn. Abi. **Pembahasan 8**

Upah borongan (diselesaikan 5 hari kerja)	Rp1.250.000,00
Dikurangi : PTKP 5 hari (150.000 x 5)	<u>Rp 750.000,00</u>
Penghasilan sebagai dasar penerapan tarif	Rp 500.000
PPh pasal 21 atas upah borongan 5%	Rp. 25.000

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari

Tua (THT), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal 25 Januari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur oleh PMK Nomor 16/PMK.03/2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009 tersebut.

a. **Uang Pesangon**

Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. **Uang Manfaat Pensiun**

Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja

atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

c. Tunjangan Hari Tua

Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

d. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

1. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

e. Sifat Pemotongan PPh pasal 21

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 yang bersifat final, kecuali dalam hal terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya.

Mulai Berlaku: Ketentuan di atas berlaku sejak tanggal 16 November 2009.

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas :

1. Impor barang impor (menurut undang undang pajak) adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia
2. Penjualan atau penyerahan barang kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Apabila pembayaran atas pembelian barang tersebut berasal dari belanja negara dan atau belanja daerah
3. Hasil produk atau penyerahan barang tertentu.

A. Pemungut Pajak

Pemungut pajak penghasilan pasal 22 ini diantaranya:

1. Bank Devisa,
2. Direktorat Jendral Bea Cukai,
3. Badan lain:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran
 - b. Bendaharawan pemerintah (pusat maupun daerah)
 - c. BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah.
 - d. Badan usaha yang bergerak di bidang:
 - 1). Industri semen
 - 2) Industri rokok
 - 3). Industri kertas
 - 4) Industri baja
 - 5). Industri otomotif, atas penjualan hasil produksinya dalam negeri
- e. Pertamina dan badan usahayang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis:
 - 1). premix
 - 2). gas selain pertamina, atas penjualan hasil produksinya kepada para penyalur dan agennya

- f. Badan urusan logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada penyalur dan agennya

B. Tarif Pajak

Ada dua jenis tarif pajak penghasilan pasal 22, yaitu atas impor dan atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD,

1. Atas Impor

- a. Menggunakan API (angka pengenalan impor) : $2,5\% \times \text{nilai impor}$
- b. Tidak menggunakan API : $7,5\% \times \text{nilai impor}$
- c. Tidak dikuasai : $7,5\% \times \text{harga jual lelang}$

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk besarnya :

$$\text{CIF} + \text{BM} + \text{Pemungutan pabean lainnya}$$

2. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD besarnya :

$$1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$$

3. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh:

- a. Badan Usaha yang bergerak di bidang
 - 1) industri otomotif : $0,45\%$ dari dasar pengenaan pajak PPN
 - 2). Industri rokok : $0,1\%$ dari harga banderol
- b. Pertamina dan badan usaha
 - 1). SPBU swastanisasi : $0,3\%$ dari penjualan
 - 2). SPBU dari pertamina : $0,25\%$ dari penjualan
- c. Badan Urusan Logistik (BULOG)

Untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh pertamina dan badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar minyak, serta oleh BULOG merupakan pemungutan yang sifatnya **FINAL**.

C. Dikecualikan dari Pemungutan PPh pasal 22

Ada lima hal yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22, yaitu;

1. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan :
 - a. ke dalam kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)
 - b. Sebagaimana dimaksudkan dalam, pasal 6 dan pasal 7 PP no 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor dan PP no 2 tahun 1973.
 - c. Kep Pres No 133 Tahun 1953 tentang pembebasan bea masuk atas kiriman kiriman hadiah
 - d. Tujuan keilmuan sesuai pasal 3 SUB b UU tarif Indonesia STBL 1873 no 35
3. Dalam hal diberikan penangguhan bea masuk
 - a. Impor barang untuk pameran
 - b. Keperluan lainnya bersifat sementara setelah keperluan tersebut diekspor kembali
4. Pembayaran atas penyerahan barang (tidak dipecah-pecah) kurang dari Rp500.000,00
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, telepon.

D. Saat Terutang dan Dilunasi

Dalam pajak penghasilan pasal 22 telah ditentukan tentang waktu diperhitungkannya dan saat pelunasannya, yaitu:

1. Atas impor bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk
2. Apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIUD (Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai).
3. Atas pembelian barang oleh bendaharawan terhutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran.
4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penjualan

5. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina atau BULOG, dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (DO/*delivery order*)

E. Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran

Dalam pajak penghasilan pasal 22 telah ditentukan tentang waktu pemungutan dan saat penyetoran, yaitu:

1. Atas impor dipungut oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)
 - a. pelunasan yang disetor importir ke Bank Devisa
 - b. dipungut dan disetor oleh DJBC (Impor tanpa LKP)
2. Atas penyerahan barang, kepada :
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran
 - b. Bendaharawan (pusat dan daerah)
 - c. BUMN dan BUMD Dengan cara:

1). Pemungutan PPh pasal 22

- 2) Disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke : Bank persepsi atau Kantor pos dan giro
3. Atas penjualan hasil produksi
Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif, dipungut dan disetor oleh badan usaha ke : Bank persepsi atau kantor pos dan giro
4. atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang : Pertamina dan BULOG penunasan yang disetorkan oleh penyalur dan atau agen ke bank persepsi atau kantor pos dan giro
5. Bukti pemotongan
Pemungutan (DBJC Dan usaha) wajib menerbitkan bukti pemungutan rangkap 3 (tiga) didistribusi:
 - a. untuk pembeli
 - b. laporan ke Direktorat Jenderal Pajak

- c. Arsip pemungutan
- 6. Penyetoran
 - a. DJBC dan badan usaha dilakukan secara kolektif menggunakan SPP b.
Oleh importer
 - c. DJA, bendaharawan, BUMN dan BUMD
 - d. BULOG dengan menggunakan permulir SPP

Contoh:

1. PT Mandiri mengimpor hasil perkebunan dari India dengan CIF sebesar US\$ 100.000. Bea masuk 5% dari CIF dan terkena pungutan 0.5% dari CIF

Kurs umum pada saat itu US\$ 1 = Rp 9.900

Kurs menurut SK MenKeu US\$ 1 = Rp 9.000

Hitung PPh 22 jika PT Mandiri

a. memiliki API

b. tidak memiliki API Pembahasan:

1a. C.I.F US\$100.000,00 X Rp9.000,00 = Rp900.000.000,00

Bea masuk	5%	= Rp 45.000.000,00
Pungutan resmi	0,50%	= <u>Rp 4.500.000,00</u>
Nilai impor		Rp949.500.000,00
Besarnya PPh pasal 22 adalah 2,50% X Rp949.500.000,00 = Rp23.737.500,00		

1b. C.I.F US\$100.000,00 X Rp9.000,00 = Rp900.000.000,00

Bea masuk	5%	= Rp 45.000.000,00
Pungutan resmi	0,50%	= <u>Rp 4.500.000,00</u>
Nilai impor		Rp949.500.000,00
Besarnya PPh pasal 22 adalah 7,50% X Rp949.500.000,00 = Rp71.212.500,00		

2. PT “Maju” pada bulan Maret 2011 mengimpor barang dari Singapura dengan harga US \$ 800.000 biaya angkut US \$ 8.000 dan biaya asuransi US\$ 2.000 yang dibayar di

luar negeri Selain itu juga dikeluarkan bea masuk Rp 5.000.000, angkut di pelabuhan Rp 2.000.000 serta pungutan lain (tidak resmi) Rp 4.000.000.

Kurs umum pada saat itu US\$ 1 = Rp 9.900

Kurs menurut SK MenKeu US\$ 1 = Rp 9 .000

Hitung PPh 22 jika PT Maju

- a. memiliki API
- b. Tidak memiliki API

BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- c. royalti; dan
- d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

2. dihapus;

3. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (1a) Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (3) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

A. Pemotong Pajak

Pemotong PPh pasal 23 menurut Undang Undang No 36 Tahun 2008 adalah :

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perakitan perusahaan luar lainnya
6. Orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP sebagai pemotong PPh pasal 21
Penerimaan penghasilan atau wajib pajak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah:
 - a. Wajib pajak dalam negeri atau,
 - b. Bentuk usaha tetap

B. Pengecualian Objek Pajak

Pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas :

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

2. sewa yang dibayarkan atau terutang berhubungan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana
5. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan
6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
7. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Perusahaan reksadana adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas, bagi pemodal khususnya, pemodal kecil perusahaan reksadana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana dari investasinya dapat berupa dividen atau bunga obligasi. Karena perusahaan reksadana pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka dividen tersebut merupakan objek pajak agar tidak mengurangi dana yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemodal, terutama pada pemodal kecil obligasi juga bukan merupakan objek pajak bagi perusahaan reksadana

Perusahaan modal ventura, adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai obyek, pajak dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil,

menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sector sector tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Apabila pasangan perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka dividen yang diterima atau diperoleh di perusahaan modal ventura bukan merupakan obyek pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan pada sector sector kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka usaha kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut di atur oleh menteri keuangan, mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan, modal ventura di arahkan pada perusahaan perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Contoh:

1. PT “Maju” membayar dividen kepada pemegang sahamnya senilai Rp 50.000.000,00 Jhon Bule sebagai pemegang saham.

Hitung PPh : a. Jika Jhon berada di Indonesia 12 bulan berturut-turut

 b. Jika Jhon Bule berada di Indonesia selama 4 bulan Pembahasan:

- | | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| 1a. PPh 23 | = 15% x Rp50.000.000,00 | =Rp7,500.000,00 |
| 1b. PPh 26 | = 20% x Rp50.000.000,00 | =Rp10.000.000,00 |

BAB VII PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan wajib pajak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jadi, pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak tanpa memandang tentang penghasilan tersebut diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan. Apabila dalam penghasilan kena pajak terdapat penghasilan dari luar negeri, maka pajak penghasilan yang dibayarkan ataupun terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.

PPH pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri

boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Ayat 2 besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Ayat 3 dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah

dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PPH pasal 24 merupakan kredit pajak luar negeri yang dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut *tax credit* yang *ordinary credit* dengan menerapkan per *country limitation*.

A. Penggabungan Penghasilan

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut :

1. Penggabungan penghasilan dari usaha di dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.
2. penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU No. 10/1994) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan.

Contoh 1

PT. “Sembada” memperoleh penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun 2011 adalah :

1. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,00
2. Diperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di Holden Corp negeri Belanda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2010 yang ditetapkan RUPS th. 2009 dan baru dibayarkan tahun 2011.
3. Penghasilan berupa bunga dari obligasi yang ditanamkan City bank, di Singapura Rp. 600.000 yang akan diterima awal tahun 2012.

Dari ketiga penghasilan tersebut, yang diakui sebagai penghasilan tahun 2011 adalah berasal dari hasil usaha di Singapura dan dividen yang diperoleh dari Holden Corp, sedangkan penghasilan dari City bank telah dapat di akui sebagai penghasilan tahun 2011 karena diperolehnya masih pada tahun 2010, yang berarti merupakan penghasilan tahun 2010.

B. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Dalam pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri :

1. laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
2. fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri
3. dokumen pembayaran pajak di luar negeri

Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

C. Batas Maksimum Kredit Pajak

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/atau perhitungan berikut ini :

1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri
2. (Penghasilan luar negeri : seluruh penghasilan kena pajak) x seluruh PPh (berdasarkan pasal 17)
3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari pada penghasilan luar negeri.

Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing masing negara.

Contoh :

PT. "Sembada" pada tahun 2011 memperoleh penghasilan neto, sbb :

1. Di Indonesia sebesar Rp3.500.000.000,00
2. Di Singapura Rp1.500.000.000,00 dengan tarif pajak 40%
3. Di Belanda Rp 1.000.000,00 dengan tarif pajak 20%

Diminta: Hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan!

Pembahasan :

Penghasilan luar negeri

a. Di Singapura	Rp. 1.500.000.000,00
b. Di Belanda	<u>Rp. 1.000.000.000,00 +</u>
Jumlah penghasilan luar negeri	Rp. 2.500.000.000,00
Penghasilan dalam negeri	<u>Rp. 3.500.000.000,00 +</u>
Jumlah penghasilan kena pajak	Rp. 6.000.000.000,00
PPh terutang sesuai dengan pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008	
25% x Rp6.000.000.000	Rp. 1.500.000.000,00
PPh terutang menurut (pasal 17)	Rp. 1.500.000,00 Batas
maksimum kredit pajak untuk masing masing negara :	

a. Singapura :

Pajak terutang : $40\% \times \text{Rp. } 1500.000.000,00 = \text{Rp } 600.000.000,00$ maka kredit yang diperlukan adalah Rp 420.000.000,00 (yaitu diambil yang terendah) dengan perbandingan $(\text{Rp } 1.500.000.000,00 : 6000.000.000,00) \times \text{Rp } 1.500.000.000,00 = \text{Rp } 375.000.000,00$

b. Belanda

Pajak terutang : $20\% \times \text{Rp } 1000.000.000,00 = \text{Rp } 200.000.000,00$
Dengan perbandingan $(\text{Rp } 1.000.000.000 : \text{Rp } 6.000.000.000) \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 249.999.999,99$ maka kredit pajak diperkenankan adalah Rp 200.000.000,00
Jadi besarnya kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah

Singapura	Rp. 375.000.000,00
Belanda	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Kredit pajak yang diperkenankan	Rp. 575.000.000,00

BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Dalam rangka meringankan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, maka sistem pembayaran pajak di Indonesia mengatur secara khusus tentang cara pembayaran pajak dengan angsuran pajak hal ini diatur dalam pasal 25 UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 25 ayat 1 menyatakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Ayat 2 menyatakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Ayat 3 Dihapus.

Ayat 4 menyatakan apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Ayat 5 Dihapus.

Ayat 6, menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

- a. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- b. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- d. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- e. Wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
- f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Ayat 7, menyatakan Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:

- a. Wajib pajak baru;
- b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib pajak masuk bursa, dan Wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
- c. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

Ayat 8, menyatakan Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat 8a menyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Ayat 9 Dihapus

Besarnya angsuran PPh pasal 25 tiap bulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak yang terhutang pada tahun pajak yang lalu dengan kredit pajak berupa PPh pasal 21,22, 23,dan 24 dibagi dengan 12. Kredit pajak (pasal 25) adalah suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak baik yang telah dipungut/dipotong maupun yang dibayar berdasarkan ketentuan yang berlalu yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak yang terhutang.

Secara skematis dapat disajikan berikut ini

PPh Terutang menurut SPT – th 2011	Rp. xxx
<u>Dikurangi kredit pajak :</u>	
1. PPh pasal 21 (di potong pemberi kerja)	Rp xxx
2. PPh pasal 22 (di pungut pihak lain)	Rp. xxx
3. PPh pasal 23 (di potong pihak lain)	Rp xxx
4. PPh pasal 24 (kredit pajak luar negeri)	Rp xxx
5. PPh pasal 25 (PPh yang dibayar sendiri)	<u>Rp xxx +</u>
	<u>Rp xxx -</u>
Pajak Kurang Bayar/Pajak Lebih Bayar	Rp xxx

Jika terdapat kurang bayar, maka harus dibayar terlebih dahulu (sesuai dengan PPh pasal 29) sebelum memasukkan SPT tahunan.

Contoh 1

Tn. Candra sebagai pegawai di PT Sembada juga memiliki usaha, dimana data pada tahun 2011 adalah:

PPh terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh th. 2011 Rp. 40.000.000,00

PPh tahun 2011 yang telah dipotong di pungut dan di bayar :

1. PPh pasal 21	Rp. 10.000.000,00
2. PPh pasal 22	Rp 4.000.000,00
3. PPh pasal 23	Rp 2.000.000,00
4. PPh pasal 24	-
5. PPh pasal 25	Rp 2.000.000,00

Rp. 18.000.000,00 -

PPh kurang bayar Rp. 22.000.000,00

Berdasarkan data tahun 2011 tersebut dapat dihitung besarnya PPh pasal 25 untuk tahun 2012. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2012 adalah :

PPh yang terutang tahun 2011 Rp. 40.000.000,00

Dikurangi

1. PPh 21	Rp.10.000.000,00
2. PPh 22	Rp. 4.000.000,00
3. PPh 23	Rp. 2.000.000,00
4. PPh 24	-

+

Rp. 16.000.000,00 -

Dasar perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2012 Rp 24.000.000,00

A. Masalah Khusus untuk Menghitung PPh Pasal 25

1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
2. Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT.
Apabila angsuran pajak sesuai SKP lebih besar daripada angsuran pajak PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir.

3. Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk dua tahun sebelumnya Apabila angsuran pajak menurut SKP lebih besar daripada angsuran pajak bulan sebelumnya berdasar PPh pasal 25 ayat 1,2 atau 3 maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tahun pajak terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP.
4. Angsuran PPh pasal 25 jika SPT tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

B. Hal Hal Tertentu Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak dalam tahun berjalan apabila :

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan teratur
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan.
5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib pajak

Contoh:

1. Data Tn. Andi dengan status K/3 diketahui sebagai berikut:

PPh terutang berdasarkan SPT 2010 sebesar Rp150.000.000,00, PPh yang dipotong pemberi kerja Rp30.000.000,00, PPh dipungut pihak lain Rp 25.000.000,00, PPh dipotong pihak lain Rp7.500.000 dan Kredit pajak luar negeri Rp27.500.000,00.

Hitung PPh pasal 25 untuk tahun 2011.

PPh terutang berdasarkan SPT 2010	Rp150.000.000,00
Kredit Pajak:	
PPh 21	:Rp30.000.000,00
PPh 22	:Rp25.000.000,00
PPh 23	:Rp 7.500.000,00
PPh 24	: <u>Rp27.500.000,00</u>
Jumlah kredit pajak	Rp <u>90.000.000,00</u>
Selisih	Rp.60.000.000,00

2. Data Tn. Andi (ada hubungan soal sebelumnya) dengan status K/3 istri tidak berpenghasilan diketahui Penghasilan Neto tahun 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 PPh yang dipotong pemberi kerja Rp45000.000,00, PPh dipungut pihak lain Rp 55.000.000,00, PPh dipotong pihak lain Rp27.500.000,00 dan Kredit pajak luar negeri Rp47.500.000,00. Hitung PPh pasal 25 untuk tahun 2010.

Penghasilan Neto tahun 2010	Rp1.000.000.000,00
PTKP K/3	<u>Rp 21.120.000,00</u>
PKP	Rp 978.880.000,00
PPh terutang (PPh pasal 17)	
5% X 50.000.000	= 2.500.000
15% X 200.000.000	= 30.000.000
25% X 250.000.000	= 62.500.000
35% X 478.880.000	= <u>167.608.000</u>

PPh terutang	Rp262.608.000
Kredit Pajak:	
PPh 21	:Rp45.000.000,00
PPh 22	:Rp55.000.000,00
PPh 23	:Rp27.500.000,00
PPh 24	:Rp47.500.000,00
PPh 25	: <u>Rp60.000.000,00</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp235.000.000,00</u>
Pajak Kurang Bayar (PPh pasal 29)	Rp 27.608.000,00

BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap. Pemotongan PPh pasal 26 adalah pihak pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. badan pemerintah,
2. subyek pajak dalam negeri,

3. penyelenggaraan kegiatan,
4. bentuk usaha tetap,
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26 adalah :

1. dividen,
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang,
3. royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,
5. hadiah dan penghargaan,
6. pensiun dan pembayaran.

Disamping itu, atas setiap penghasilan dari penjualan harta di Indonesia (termasuk *capital gain*) kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri, dikenakan pemotongan pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto.

Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 sebagai berikut :

1. dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Besarnya tarif pemotongan adalah 20% dari jumlah bruto.
2. penghasilan dari penjualan harga di Indonesia (termasuk *capital gain*) kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pajak Penghasilan, dan premi asuransi

dan premi reasuransi dibayarkan kepada perusahaan asuransi luarnegeri. Besarnya tariff pemotongan adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto.

Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. atas premi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar.
 - b. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar.
 - c. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar.
3. Atas penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT di Indonesia, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia, maka dikenakan tarif pemotongan sebesar 20% adalah penanaman kembali atas penghasilan tersebut harus memenuhi ketiga syarat sebagai berikut :
- a. Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
 - b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat lambatnya tahun pajak berikutnya
 - c. Tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun setelah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil.

Contoh:

1. Tsubaza (kapten sepakbola dari Jepang) status kawin belum punya anak, diundang ke Indonesia untuk melatih tim PSS Sleman selama tiga bulan dengan honorarium US\$7.000/bulan. Dengan kurs pasar US\$1=Rp10,000 dan kurs SK Menkeu US\$1=9.600.

Diminta: Hitunglah PPh 26 tiap bulan!

Berapa yang diterima Tsubaza?

Pembahasan:

PPH 26 atas honorarium : $20\% \times (7.000 \times \text{Rp}9.600,00) = \text{Rp}13.440.000/\text{bulan}$

Stubaza menerima $(7000 \times \text{Rp}96.000) - \text{Rp}13.440.000,00 = \text{Rp}53.760.000/\text{bulan}$

BAB X PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU

PPH Pasal 4 (2)

Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pengenaan pajak pada penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu penghasilan tertentu yaitu, penghasilan berupa penghasilan tertentu berupa bunga deposito, tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), hadiah undian, serta penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, persewaan tanah dan atau bangunan, dan transaksi penjualan saham di bursa efek.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 mengatur pula tentang penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final yaitu:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. penghasilan berupa hadiah undian
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan
5. penghasilan tertentu lainnya.

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini adalah penghasilan berupa:

- a. bunga deposito dan tabungan, bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- b. diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- c. hadiah undian
- d. pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
- e. persewaan tanah dan atau bangunan

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final, besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dari tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yaitu:

1. tarif dua puluh persen (20%) dari jumlah bruto atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. tarif dua puluh persen (20%) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. tarif dua puluh lima persen (25%) dari jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan berupa hadiah undian.
4. tarif lima persen (5%) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan,
5. tarif sepuluh persen (10%) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan (berlaku mulai 1 Mei 2002
6. tarif satu per mil (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham baik untuk saham biasa maupun saham pendiri,
7. tarif dua persen (2%) dari nilai kontrak jasa konstruksi, bagi pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyesia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
8. tarif empat persen (4%) dari nilai kontrak jasa konstruksi, bagi pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyesia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
9. tarif tiga persen (3%) dari nilai kontrak jasa konstruksi, bagi pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyesia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar.
10. tarif empat persen (4%) dari nilai kontrak perencanaan konstruksi, atau pengawasan konstruksi memiliki kualifikasi usaha.
11. tarif enam persen (6%) dari nilai kontrak perencanaan konstruksi, atau pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

BAB XI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu cara pemugutan pajak atas konsumsi masyarakat. Masa berlaku PPN mulai tanggal 1 April 1985 dengan berlakunya Undang Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPN tersebut menggantikan Pajak Penjualan. PPN yang berlaku saat ini berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 merupakan perubahan UU No. 12 Tahun 2000 juga merupakan perubahan atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang mulai diberlakukan per 1 April 2010.

Adapun objek PPN tidak hanya diatur dalam pasal 4, melainkan diatur juga dalam pasal 16D UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000 serta UU No. 42 Tahun 2009, yang materi selengkapanya setelah dilakukan penyesuaian terminologinya, sebagai berikut

1. Daerah Pabean,

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

2. Barang,

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang Kena Pajak,

Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak,

Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

5. Jasa

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak,

Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak,

Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.

8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,

Pemanfaatan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

9. Impor,

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean,

Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,

Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

12. Perdagangan,

Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.

13. Badan,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pengusaha,

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha Kena Pajak,

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

16. Menghasilkan,

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak,

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual,

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian,

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

20. Nilai Impor,

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor

Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

21. Pembeli,

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

22. Penerima Jasa,

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak,

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

24. Pajak Masukan,

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

25. Pajak Keluaran,

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

26. Nilai Ekspor,

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,

Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,

Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

29. Ekspor Jasa Kena Pajak,

Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Beberapa transaksi yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Beberapa transaksi yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (1a) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

A. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai dikenakan pada transaksi;

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

B. Barang yang Tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

C. Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok berikut:

1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau catering.

Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. yaitu:

- 1). Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.
- 2). Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut D. **Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).**

Tarif pajak pertambahan nilai merupakan tarif tunggal yaitu sebesar sepuluh persen (10%) dari dasar pengenaan pajak, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 2. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
3. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

E. Subjek Pajak PPN

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Selanjutnya yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya. Dalam hal instansi pemerintah melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, maka instansi pemerintah tersebut termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya dan diperlukan sebagai pengusaha.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ.51/2003 dinyatakan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 atau lebih, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambatlambatnya pada bulan berikutnya.

F. Saat terhutang PPN

Terhutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah pada saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat penyerahan jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. Tetapi dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, maka prinsip aktual tersebut di atas berubah sehingga saat terhutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat pembayaran, apabila pembayaran dilakukan sebagian atau dikenal pula pembayaran uang muka sebelum penyerahan, maka Pajak Pertambaha Nilai yang terutang dihitung berdasarkan pembayaran yang dilakukan, PPN yang terutang pada saat pembayaran sebagian atau pada saat pembayaran uang muka perhitungan dengan PPN yang terutang pada saat penyerahan.

Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar daerah Pabean, atas terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut muali dimanfaatkan didalam daerah Pabean. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan terutang pada saat pembayaran

Apabila pembayaran dilakukan sebagian-sebagian atau merupakan pembayaran uang muka sebelum pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak maka Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat pembayaran sebagian atau saat pembayaran uang muka. PPN yang terutang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang saat dimulainya pemanfaatan BKP atau JKP.

Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Pabean adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

1. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak.
2. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.
3. Saat harga jual Barang Kena Pajak: tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak ditagih oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.
4. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak: dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak: tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang dimaksud dalam pembahasan tersebut diatas tidak dapat diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian.

G. Tempat Terhutang PPN

Pengusaha Kena Pajak terutang ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal impor, terutangnya Pajak Pertambahan Nilai terjadi ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Bea dan Cukai.

Bagi pengusaha yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar pabean, terutangnya Pajak Pertambahan Nilai terjadi ditempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha diluar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut adalah tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat sebagai mana dimaksud diatas tetapi berada dalam wilayah kerja satu Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk tempat-tempat pajak terutang tersebut cukup memiliki NPPKP.

Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutang PPN.

H. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai diatur sebagai berikut:

1. Sebesar 10 % (sepuluh persen)
2. Sebesar 0% (nol persen), khusus Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu Barang Kena Pajak yang diekspor atau dengan kata lain dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan tarif Pajak Pertambahan

Nilai sebesar 0% (nol persen). Yang harus dicermati dalam hal ini adalah bahwa pengenaan tarif 0% (nol persen) tersebut bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajakmasukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. 10 % (sepuluh persen) apabila jumlah yang dibayar atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak: tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. 10 /110 (sepuluh perseratus sepuluh), apabila jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai

I. Dasar Pengenaan Pajak yang Ditentukan Undang Undang

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang yaitu dari: 1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta dalam penyerahan Barang Kena Pajak, seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi, asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya-biaya lainnya

Beberapa nilai yang bukan merupakan unsur harga jual sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga adalah potongan tunai atau rabat yang dicantumkan dalam faktur pajak. Tidak termasuk pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi atau balas jasa lainnya.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk

Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang tidak dicantumkan dalam faktur pajak

3. Nilai impor

Nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah biaya lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pabean.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dalam hal penerapan harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor akan menimbulkan ketidakadilan atau karena harga jual atau penggantian sulit untuk ditetapkan, maka Menteri Keuangan menentukan **nilai lain** sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

J. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Yang dimaksud dengan **nilai lain** adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 untuk:

1. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, yaitu harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
2. Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
3. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Ratarata.
4. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
5. Persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dengan harga pasar wajar.
6. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, yaitu harga pasar wajar.
7. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.

8. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
9. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
10. Jasa anjak piutang adalah 5% dari seluruh imbalan yang diterima berupa *service charge, provisi dan diskon*.
11. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangkan laba kotor.
12. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

K. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), dibuat oleh Direktorat Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak (BKP)

1. Fungsi Faktur Pajak

- a. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Bea Cukai karena penyerahan BKP atau JKP, atau impor BKP,
- b. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai
- c. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

Faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya :

- 1). Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau keseluruhan JKP.
- 2). Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP
- 3). Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

- 4). Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN
- 5). Faktur pajak wajib dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP

Penyimpangan dari ketentuan di atas, PKP dapat membuat satu faktur pajak untuk seluruh penyerahan BKP atau JKP yang terjadi dalam satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama. Produk penyimpanan pembuatan faktur pajak ini dikenal dengan sebutan faktur pajak gabungan, pembuatan faktur pajak gabungan tidak memerlukan ijin Dirjen Pajak. Faktur pajak gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP.

2. Faktur pajak sederhana

Tujuan pembuatan faktur pajak sederhana adalah untuk menampung transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir serta penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya.

Yang dimaksud dengan faktur pajak sederhana adalah tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran yang memenuhi persyaratan sebagai faktur pajak, yang harus mendapat perhatian dalam pembahasan penerbitan faktur pajak sederhana ini adalah bahwa, **faktur pajak sederhana tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan pajak masukan.** Adapun bentuk faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kuitansi atau bentuk lainnya yang lazim digunakan dalam dunia perdagangan.

L. Mekanisme Pemungutan PPN

1. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, dapat

dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2. Pajak keluaran

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengkreditan pajak rnasukan terhadap pajak keluaran dilakukan dalam masa pajak yang sama.

M. Mekanisme Pengeanaan PPN

Sejak UU No 46 tahun 2009 diundangkan, maka mekanisme PPN dapat dilaporkan menjadi dua, yaitu :

1. Mekanisme PPN murni

Mekanisme ini dikatakan murni karena sesuai dengan prinsip dasar PPN, mekanisme ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 13 UU PPN sebagai berikut :

Pasal 9

a. Dihilangkan.

b. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

- 1). Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- 2). Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

- c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
 - 1). Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.
 - 2). Dikecualikan dari ketentuan (1) tersebut atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:
 - a). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - c). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
 - d). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - e). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
 - f). Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi

2. Mekanisme Terbalik

Mekanisme yang menyimpang dari prinsip dasar PPN, yang secara prinsip menyimpang dari asas-asas PPN. Berdasarkan ketentuan ini mekanisme PPN diatur terbalik, sebagai berikut :

- a. Instansi pemerintah dan badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN

- b. Pada saat pemungutan pajak tertentu (selaku pembeli) melakukan penerimaan pembayaran harga jual atau penggantian, diwajibkan memungut pajak yang terhutang
- c. Pajak yang telah dipungut tersebut kemudian disetorkan ke kas negara oleh pemungut pajak atas nama pengusaha kena pajak penjual, kemudian pemungut pajak melaporkan pemungutan dan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak setempat.

N. Jenis Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP.

Terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu faktur pajak standar, faktur pajak gabungan, dan faktur pajak sederhana:

1. Faktur Pajak Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;
 - a. Faktur Pajak Standar yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Dirjen. Pajak No. Kep-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994, yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.
 - b. Bentuk Faktur Pajak Standar dibuat dengan ukuran kuarto yang isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SK. Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994).
 - c. Faktur Pajak Standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu :
 - 1). Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
 - 2). Lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

- d. Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap dua, maka peruntukan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam Faktur Pajak yang bersangkutan; misalnya lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada Pemungut PPN.
- e. Faktur Pajak Standar harus memenuhi syarat formal maupun material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat keterangan:
 - 1). Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP;
 - 2). Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - 3) PPN yang dipungut;
 - 4) PPnBM yang dipungut;
 - 5) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP; dan 6) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak.

Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan,

Faktur pajak gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/ JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/ JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersendiri pada saat diterima pembayaran.

Tanggal penyerahan/ pembayaran pada Faktur Pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP/ JKP sampai dengan tanggal terakhir dari Masa Pajak yang dibuatkan Faktur Pajak Gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing Faktur Penjualan.

3. Faktur Pajak Sederhana,

Faktur pajak sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Pembeli BKP/penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya: pembeli yang tidak diketahui NPWP-nya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya. Faktur Pajak Sederhana sekurangnya harus memuat :

1. Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Macam, jenis dan kuantum dari BKP atau JKP.
3. Jumlah harga jual atau pengganti yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, Faktur Penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang bersangkutan.

Untuk Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana dibuat sekurangnya rangkap dua :

Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP/ penerima JKP

Lembar ke-2 : Untuk arsip PKP yang bersangkutan.

Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat rangkap dua atau lebih, dalam hal Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari

dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong, seperti yang terjadi pada karcis.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau penerima JKP sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan. Dokumen-dokumen tertentu dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sepanjang dokumen tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- 1). Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- 2). Nama, alamat, NPWP penerima dokumen;
- 3). Jumlah satuan;
- 4). Dasar Pengenaan Pajak;
- 5). Jumlah pajak terutang. Dokumen-dokumen tersebut adalah :
 - a). PIB yang dilampiri SSP dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk impor BKP;
 - b). PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
 - c). Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/ DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
 - d). Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
 - e). Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
 - f). Ticket, Tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau Delivery Bill, yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
 - g). SSP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;
 - h). Nota Penjualan Jasa yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan;
 - i). Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

O. Proses Pengadaan dan atau Penerbitan Faktur Pajak

Ada tiga jenis faktur pajak yaitu, faktur pajak standar, faktur pajak gabungan, dan faktur pajak sederhana. Ketiga faktur tersebut dengan proses penerbitan sebagai berikut,

1. Faktur Pajak Standar

- a. Pengadaan Faktur Pajak Standar dilakukan oleh PKP dan dapat dibuat dengan menggunakan komputer sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen. Pajak No. Kep-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994.
- b. Sebelum PKP mencetak Faktur Pajak Standar, diharuskan melaporkan nomor seri Faktur Pajak Standar yang akan diterbitkan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan.
- c. Apabila diinginkan, PKP dapat menyesuaikan ukuran kolom-kolom Faktur Pajak, namun tidak diperkenankan menambah atau mengurangi kolom yang sudah ada.
- d. Tidak diperkenankan menghilangkan kolom PPn BM, meskipun PKP tidak terutang PPn BM.
- e. Identitas PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dan nomor seri Faktur Pajak dapat dicetak.
- f. Pada ruangan-ruangan yang masih kosong dalam formulir Faktur Pajak atau di halaman sebaliknya dapat diisi dengan logo, nomor ijin usaha, nomor telepon, nomor faktur penjualan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran, sepanjang penempatannya tidak mengubah bentuk dan ukuran Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Sederhana

- a. Faktur Pajak Sederhana hanya dapat diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atau penyerahan BKP/ JKP secara langsung kepada konsumen akhir.

P. Saat Pembuatan Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya :

- a). Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

- b). Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP.
 - c). Pada saat pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 - d). Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN.
2. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/ atau JKP.
 3. Faktur Pajak Sederhana
 - a). Harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP
 - b). Pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/ atau JKP.

Q. Tata cara penggantian/pembetulan faktur pajak

1. Penggantian Faktur Pajak Standar yang hilang
 - a). PKP pembeli mengajukan permohonan tertulis kepada PKP penjual dengan tindakan kepada Kepala KPP tempat PKP pembeli dan PKP penjual dikukuhkan sebagai PKP.
 - b). Berdasarkan permohonan tertulis dari PKP pembeli, PKP penjual membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpan untuk dilegalisir oleh KPP tempat PKP penjual dikukuhkan Copy dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
 - 1). Lembar ke-1 : Diserahkan ke PKP pembeli melalui PKP penjual, sebagai pengganti Faktur Pajak yang hilang.
 - 2). Lembar ke-2 : arsip
 - c). Legalisir diberikan oleh KPP tempat PKP penjual dikukuhkan setelah meneliti SPT Masa PPN dari PKP penjual tersebut.
 - d). KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan, wajib melakukan penelitian atas SPT Masa PPN dari PKP pembeli, apakah Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan atau belum.
2. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam pengisian/ penulisan.

- a). Dapat diganti dengan cara PKP penjual membuat Faktur Pajak Standar sebagai pengganti.
- b). Tidak diperkenankan dengan cara menghapus atau mencoret atau dengan cara lain.
- c). Penerbitan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti halnya Faktur Pajak Standar biasa.
- d). Faktur Pajak Standar pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam penulisan/pengisian tersebut.
- e). Faktur Pajak Standar pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan nomor seri, kode dan tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut.
- f). Faktur Pajak Standar pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti.
- g). Penerbitan Faktur Pajak Standar pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.

R. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai faktur pajak

Atas penyerahan BKP/ JKP tertentu yang PPN-nya ditanggung pemerintah (Keppres. No.18 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.4 Tahun 1996), kecuali Perusahaan Air Bersih, tetap harus dibuat Faktur Pajak sedikit-dikitnya dalam rangkap 3 (tiga).

Atas penyerahan JKP oleh kontraktor kepada Perum Perumnas atau developer rumah murah atau rumah sangat sederhana atau bangunan dalam rangka proyek transmigrasi swakarsa industri, harus dibuat Faktur Pajak sedikit-dikitnya dalam rangkap 4 (empat).

Atas penyerahan buku-buku pelajaran umum, Kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama (Keppres. No.2 tahun 1990), dibuat Faktur Pajak sedikit-dikitnya dalam rangkap 4 (empat).

S. Faktur Pajak yang dibuat/diterbitkan tidak tepat waktu,

Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum melewati 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu penerbitan Faktur Pajak (KepDirjen/Nomor-KEP-549/PJ./2000), dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati batas waktu tersebut di atas tidak dapat dianggap sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan demikian, bagi PKP yang menerima Faktur Pajak tersebut tidak dapat mengkreditkan PPN yang dibayarnya sebagai Pajak Masukan. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak terlambat dikenakan sanksi 2% dari DPP

Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima BKP karena adanya pengembalian atas BKP yang telah dibeli/ diterimanya. Dengan adanya Nota Retur tersebut maka PKP penjual dapat mengurangi PPN dan PPN₂ BM (PK) atas penyerahan BKP yang dikembalikan, sedangkan bagi PKP pembeli harus mengurangi PPN dan PPN_{BM} (PM) yang telah dikreditkan atau biaya, dan harta. Nota Retur diterbitkan dan dilaporkan baik oleh PKP penjual maupun PKP pembeli pada Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut.

Nota Retur sekurang-kurangnya hrs mencantumkan:

1. Nomor urut;
2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
3. Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
4. Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak;
5. Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan;
6. PPN atas BKP yang dikembalikan;
7. PPN_{BM} atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
8. Tanggal pembuatan Nota Retur;
9. Tanda tangan pembeli.

Dalam hal Nota Retur tidak selengkapya mencantumkan keterangan-keterangan di atas maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan atau biaya, dan harta bagi pembeli.

Dalam hal pengembalian BKP terjadi masih dalam Masa Pajak yang sama dengan terjadinya penyerahan BKP tersebut, tidak perlu dibuatkan Nota Retur, melainkan dapat dilakukan dengan pembatalan atau perbaikan Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut.

Contoh:

PT “OK” Pengusaha Kena Pajak menjual barang kena pajak dengan harga jual Rp50.000.000,00 kepada PT “OYE”.

Diminta:

- a. Hitung PPN!
- b. Siapa pemungut PPN?
- c. Berapa yang diterima PT “OK”?

Penyelesaian:

- a. $PPN\ 10\% \times Rp50.000.000 = Rp5.000.000,00$
- b. Pemungut PPN nya adalah PT “OK”
- c. Yang diterima PT “OK” adalah= $(Rp50.000.000,00 + Rp5.000.000,00)$
Rp55.000.000,00

BAB XII PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPn.BM)

Atas penyerahan dan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM) yang hanya dipungut pada sumbernya, yaitu pada pabrikan atau pada saat barang diimpor dengan ketentuan:

- a. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- b. Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- c. Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- d. Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

A. Objek dan Subjek Pajak Penjualan pada Barang Mewah

Objek pajak penjualan atas barang mewah adalah penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang berwujud yang tergolong mewah. Yang bertindak sebagai subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah pengusaha pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean, dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

B. Saat Terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya sekali yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak tersebut atau pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

C. Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah

1. 10 % (sepuluh persen), yaitu untuk barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor seperti :
 - a. Susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dibotol/dikemas
 - b. Air sayuran atau air buah yang dibotol dan dikemas
 - c. Minuman yang tidak mengandung alkohol yang dibotolkan/dikemas
 - d. Wangi-wangian serta perlengkapan rias lainnya
 - e. Alat rumah tangga, pesawat pendingin, televisi f . Hunian mewah seperti apartemen, kondominium dan sejenisnya
2. 20 % (dua puluh persen) yaitu, untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor seperti:
 - a. Semua jenis permadani
 - b. Barang saniter
 - c. Alat fotografi. alat sinematografi. alat optik dan sejenisnya*) 10% baru

- d. Alat-alat olahraga tertentu buatan luar negeri
- 3. 25 % (dua lima persen) yaitu, untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor: seperti kombi. pick up. minibus. van dengan bahan bakar solar.
- 4. 35 % (tiga lima persen) yaitu, untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:
 - a. Minuman yang mengandung alkohol
 - b. Barang dari kulit buatan luar negeri
 - c. Perhiasan dari jenis tertentu
 - e. Barang dari kristal. batu pualam granit dan atau onix
 - d. Alas kaki buatan luar negeri
 - f. Barang pecah belah atau keramik buatan luar negeri
 - g. Barang dari logam mulia, batu mulia), mutiara atau campurannya yang buatan luar negeri. Untuk kelompok barang yang kena pajak yang tergolong mewah dari kendaraan bermotor seperti:
 - a. Kendaraan roda dua dengan isi silinder lebih dari 250 cc
 - b. Kendaraan jenis bus
 - c. Kendaraan jenis sedan dan station wagon serta jeep

D. Cara menghitung PPn.BM

Dalam hal pengusaha kena pajak selain pabrikan menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah, PPN yang terutang dihitung dari dasar pengenaan pajak yang ditetapkan berdasarkan harga barang setelah dikurangi dengan unsur PPn.BM yang terkandung di dalamnya dengan demikian rumusnya adalah:

$$\text{PPN} = \text{TARIF PPN} \times (\text{HARGA BARANG} - \text{PPn. BM})$$

1. PT Mawar mengimpor barang elektronik dengan Nilai Impor Rp 245.000.000,00.
Hitung PPN!

2. PT "Bugar" mengimpor peralatan olah raga 5.000 unit CIF US\$ 20.000, Bea masuk 40%. Kurs pasar US\$1=Rp10,000 dan kurs SK Menkeu US\$1=9.600. Selanjutnya peralatan tersebut dijual kepada PT "Sehat" dengan harga @Rp5.000.000. Hitunglah:
- PPN
 - PPn BM dengan tariff 10%
 - Berapa yang harus dibayar PT "Sehat"

BAB XIII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi, dan atau bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan meliputi:

1. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan antara lain; hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. jalan tol.
3. kolam renang
4. pagar mewah,
5. tempat olah raga,
6. galangan kapal dan dermaga,
7. taman mewah,
8. tempat penampungan/kilang minyak, tempat penampungan air dan gas, serta pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Selain sebagai objek pajak, ada pula bumi dan atau bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dengan kriteria:

1. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu.
3. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
4. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. digunakan oleh badan perwakilan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

Beberapa hal yang sangat prinsip dari perubahan Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan serta aturan kebijakannya adalah :

1. NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) sebesar Rp8.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 berlaku bagi objek tanah ada bangunan, yaitu nilainya dikurangi sebesar Rp8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti

tidak setiap objek pajak dikurangi NJOPTKP, melainkan dari sejumlah objek pajak yang dikuasai oleh wajib pajak dalam satu kesatuan wilayah kabupaten, hanya satu objek (SPPT) yang mempunyai nilai tertinggi yang dikurangi NJOPTKP Rp8.000.000,00

2. Dihapuskan ketentuan pasal 17 UU No. 12/1985 tentang ketentuan banding, karena sudah ditampung dalam UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.9/1994.
3. Dihapuskan pasal 27 UU No. 12/1985, tentang penyebutan istilah "Pelanggaran" dan "Kejahatan", karena dianggap berlebihan.
4. Kebijakan tentang tata cara Pengajuan Pengurangan PBB secara Kolektif Bagi Wajib pajak Perseorangan Sebelum SPPT diterbitkan.
5. Kebijakan untuk meJengkapi identitas subjek pajak dengan nomor KTP atau nomor Kartu Keluarga, berlaku bagi yang sudah terdaftar dalam basis data maupun yang sedang dilakukan pendataan.

A. Prinsip-Prinsip Pola SISMIOP

1. Semua proses pengelolaan PBB, dilaksanakan dengan bantuan komputer
2. Satu SPPT 1 STTS hanya memuat satu objek pajak:
3. Dalam pola sismiop nomor seri tidak digunakan lagi, sebagai alat hubung antar data file, tetapi digunakan nomor objek pajak atau nomor SPPT
4. Objek pajak yang nilai jualnya (NJOP) Rp1.000.000.000,00 (satu millyar) ke atas yang dikuasai oleh wajib pajak pribadi/perseorangan, bukan pegawai negeri/anggota ABRI, pensiunan, pensiunan janda, veteran perintis kemerdekaan (yang penghasilannya semata-mata dari gaji/uang pensiun), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang berlaku adalah 40% sedangkan objek pajak yang NJOP-nya di bawah satu milyar, NJKP yang berlaku tetap 20%.

B. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan anatara harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai

perolehan baru, atau NJOP pengganti (pasal 1 ayat 3 UU No 12/1985 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 12/1994.)

Karena NJOP berkait erat harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, sedangkan transaksi dimaksud terjadi atau adanya di masyarakat, maka pada dasarnya yang menentukan NJOP itu sendiri adalah masyarakat.

Fiskus dalam hal ini kantor pelayanan pajak bumi dari bangunan sebatas mengumpulkan atau mencari data harga jual, untuk dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai bahan penyusunan atau pembentukan Zone Nilai Tanah (ZNT). Dari ZNT yang terbentuk inilah kemudian disusun/ditetapkan klasifikasi/NJOP untuk dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak (PBB)

Secara garis besar, tinggi dan rendahnya NJOP (Tanah) di dalam masyarakat, disamping faktor permintaan dan persediaan, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang serupa antara lain;

1. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur
2. Perkembangan perekonomian rakyat
3. Perkembangan lingkungan
4. Dan lain sebagainya yang semua itu pada dasarnya merupakan salah satu bukti dari serangkaian keberhasilan pembangunan yang selama ini.

C. Komponen Penilaian Bangunan

1. Jenis atau macam bahan komponen bangunan (material yang digunakan)
2. Kontruksi bangunan
3. Fasilitas pelengkap yang merupakan penunjang (misal: sistem pendingin ruangan/AC, taman, kolam renang, perkerasan jalan lingkungan, sistem pemadam kebakaran, sambungan telepon, daya listrik terpasang, dll):
4. Standar upah pekerjaan
5. Tahun dibangun
6. Tahun renovasi

D. Unsur-unsur yang Menentukan Besarnya Ketetapan PBB

Beberapa unsur dalam menentukan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan antara lain:

1. Data luas bumi dan bangunan.
2. NJOP bumi (sesuai denganklasifikasi NJOP yang telah ditetapkan oleh kepala kantor wilayah VIII Ditjen Pajak Jateng dan DIY)
3. NJOP bangunan (sesuai dengan jenis dan macam komponen yang terpasang termasuk interior dan exteriornya)
4. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12/1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12/1994, ditetapkan serendahrendahnya 20 % dan setinggi-tingginya 100 % dari NJOP.
5. Tarif pajak adalah tanggal yaitu 0,5% (pasal 5 UU no 12 tahun 1985 sebagai telah diubah dengan UU No. 12/1995).

Dari unsur-unsur di atas, dapat di rumuskan :

1. $PBB = (20\% \times NJOP) \times 0,5\%$ **atau**
 $= 1/1000 \times NJOP$
2. $PBB = (40\% \times NJOP) \times 0,5\%$ **atau**
 $= 2/1000 \times NJOP$

E. Prinsip - prinsip Pengajuan Pengurangan PBB Secara Kolektif

Disamping ketentuan pengurangan sebagaimana yang telah berlaku, sesuai dengan keputusan, bersama Direktur Jenderal pajak dan Direktur Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD). Telah ditentukan mengenai tata cara pemberian pengurangan secara kolektif, yang prosedur dan persyaratannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pengurangan dapat diajukan secara kolektif bagi wajib pajak perseorangan tertentu seperti kelompok petani, pensiunan pegawai negeri, purnawirawan ABRI, veteran, dan eks pejuang kemerdekaan, dan masyarakat lainnya sebelum SPPT diterbitkan.
2. Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu tahun pajak
3. Permohonan pengurangan secara kolektif diajukan kepada Kepala kantor pelayanan PBB melalui kepala daerah dinas pendapatan daerah Tk II (diluar DKI) kepala desa/lurah atau organisasi, antara lain PWRI, PEP ABRI, LVRI, dengan

mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang diminta untuk setiap wajib pajak dengan menggunakan formulir permohonan

- a. Dinas Pendapatan Daerah Tk II (diluar DKI) melakukan penelitian dan mengusulkan besarnya persentase pengurangan kepada kepala kantor pelayanan PBB yang bersangkutan
- b. Permohonan pengurangan secara kolektif sebelum SPPT terbit diajukan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun pajak yang bersangkutan
- c. Apabila batas waktu pengajuan dimaksud diatas tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut tidak diproses dan kepala KP PBB memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa/lurah atau organisasi bersangkutan dengan tembusan kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk II (diluar DKI) dengan penjelasan seperlunya.
- d. Keputusan pemberian pengurangan secara kolektif hanya berlaku untuk satu tahun pajak
- e. SPPT PBB yang terbit kemudian, langsung dikurangi besarnya pengurangan sesuai dengan keputusan pemberian pengurangan secara kolektif

F. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran langsung ke tempat pembayaran (Bank Persepsi atau Kantor Pos)
 - a. Pada saat membayar WP cukup menunjukkan SPPT/SKP/STP PBB atau menyebutkan nomor objek pajak (No. SPPT/SKP/STP PBB)
 - b. Bank atau Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran mencocokkan dengan DHKP dan STTS PBB, memberi tanda lunas pada DHKP dan melegalisir STTS dengan memaraf, membubuhkan cap dengan stempel dinas serta tanggal pelunasan, kemudian menyerahkan bagian WP yang sudah dilegalisir kepada yang bersangkutan.
 - c. Pembayaran melalui petugas pemungut (PP)
 - 1). Petugas pemungut (PP) menyerahkan tanda terima sementara (TTS) kepada WP serta mencatat hasil penerimaan PBB ke dalam DPH (Daftar Penerimaan Harian)

- 2) Dalam waktu 1 x 24 jam, PP harus menyetor uang hasil penerimaan PBB dan WP ke TP yang ditunjuk dengan menggunakan DPH, kecuali bagi daerah yang sulit sarana dan prasarannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari harus disetor ke TP.
 - 3) TP meneliti dan melegalisir STTS dan DPH serta menyerahkan STTS bagian WP dan DPH kepada PP.
 - 4). Selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterimanya pembayaran dari WP, Petugas Pemungut sudah harus menyampaikan STTS bagian WP kepada yang bersangkutan
2. Pembayaran dengan cek melalui pemindahbukuan/transfer dan melalui kiriman uang dengan syarat-syarat:
 - a. Pembayaran PBB baru sah, apabila telah dilakukan kliring.
 - b. WP berkewajiban melakukan NOP (Nomor Objek Pajak)

G. Jenis Pelayanan yang Ada Pada Loker Pelayanan Satu Atap

1. Pendapatan Objek Pajak Baru
 - a. Mengisi SPOP dengan benar, jelas dan lengkap
 - b. Melampiri :
 - 1). Fotokopi KTP wajib pajak/kuasanya 2).
 Bukti surat tanah antara lain:
 - a). Fotokopi sertifikat/bagan istimewa
 - b). Fotokopi akte jual beli/hibah/waris
 - c). Fotokopi akta ganti rugi
 - d) Fotokopi surat tanah garapan
 - e). Fotokopi surat penunjuk kaphng
 - f) Kutipan buku leter C
 - g) Keterangan tanah lainnya
3. Fotokopi surat ijin mendirikan bangunan (IBM)
4. Surat kuasa (dalam hhal pengisian SPOP dikuasakan)

- c. Melampirkan fotokopi SPPT dan STTS tahun pajak sebelumnya terakhir (bagi penerbitan kembali SPPT)

H. Mutasi objek/subjek PBB

Syarat- syarat:

1. Surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan melampirkan antara lain:
 - a. Fotokopi akta jual beli/ hibah/waris
 - b. Fotokopi sertifikat
 - c. Fotokopi akta ganti rugi
 - d. Fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IBM)
 - e. Fotokopi surat keputusan/akta-akta peralihan hak atas bumi dan bangunan
 - f. Fotokopi KTP wajib pajak/kuasanya
2. Mengisi SPOP dengan benar, jelas dan lengkap
3. Mengisi LKPP sesuai dengan keadaan/kondisi objek pajak
4. Surat kuasa (apabila dikuasakan)
5. Bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya terakhir (SPPT/SKP dan STTS)

I. Salinan SPPT/SKP PBB

Syarat dengan mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia yang dilampiri dengan :

1. Fotokopi KTP Wajib pajak atau kuasanya
2. Bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya/terakhir (SPPT/SKP dan STTS)
3. Surat pernyataan Wajib pajak bahwa SPPT benar-benar hilang, rusak atau belum diterima dan diketahui oleh kepala kelurahan/lurah domisili objek pajak.
4. Surat kuasa (apabila dikuasakan)

J. Pembatalan SPPT/SKP

Syarat-syarat, mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebut alasan dan melampirkan :

1. SPPT /SKP asli
2. Bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya/terakhir (SPPT/SKP dan STTS)
3. Fotokopi SPPT/SKP yang dinyatakan ganda
4. Fotokopi akta jual beli/hibah atau waris atau surat keterangan tentang peralihan peruntukan objek
5. Fotokopi KTP wajib pajak/kuasanya
6. Surat kuasa(apabila dikuasakan)

K. Pembedulan SPPT/SKP PBB

Syarat-syarat, mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa indonesia di lampiri dengan:

1. SPPT /SKP asli
2. Bukti-bukti pendukung antara lain:
 - a. Fotokopi sertifikat kutipan buku leter C
 - b. Fotokopi surat keterangan tanah lainnya.
 - c. Fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IBM)
 - d. SPOP
3. Fotokopi KTP wajib pajak/kuasanya
4. Fotokopi pelunasan PBB tahun sebelumnya/terakhir (SPPT/SKP dan STTS) 5. Surat kuasa(apabila dikuasakan)

L. Pengurangan Atas Pajak Terutang

Syarat-syaratnya :

1. Surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia
2. Diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak SPPT/SKP diterima dengan di lampiri
 - a. Fotokopi SPPT ISKP yang diajukan pengurangan
 - b. Bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya/terakhir (SPPTI SKP dan STTS)
 - c. Fotokopi KTP wajib pajak atau kuasanya

- d. Fotokopi struk/tanda terima tunjangan/pensiun bulan akhir (bagi Wajib pajak penerima pensiun/pensiunan janda/tunjangan veteran pejuang/perintis kemerdekaan)
- e. Surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan diketahui camat (bagi wajib pajak bukan penerima pensiun/pensiunan jandaltunjangan veteran pejuanglperintis kemerdekaan)
- f. Neraca dan rugi laba tahun terakhir dari SPT tahunan tahun terakhir bagi Wajib pajak Badan
- g. Fotokopi kartu keluarga
- h. Surat kuasa apabila dikuasakan

L. Restitusi/Kompensasi

Syarat - syarat, surat permohonan tertulis di lampiri:.

1. STTS asli yang dimohonkan restitusi/kompensasi
2. Fotokopi SPPT/SKP dan surat keputusan:
 - a. Penyelesaian keberatan atau,
 - b. Pemberian pengurangan atau,
 - c. Pembetulan /pembatalan atau~
3. Fotokopi KTP Wajib pajak atau kuasanya.
4. Fotokopi SPPT/SKP penerima kompensasi (dalam hal dikompensasikan untuk tahun pajak yang sama/sebelumnya)
5. Surat kuasa (apabila dikuasakan)

Tabel 8: Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi Kelompok A

Klas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Rp/M2)	Nilai Jual Permukaan Bumi (Rp/M2)
1	2	3

20	> 501.000 s. d 573.000	537.000
21	> 426.000 s. d 501.000	464.000
22	> 362.000 s. d 426.000	394.000
23	> 308.000 s. d 362.000	335.000
24	> 262.000 s. d 308.000	285.000
25	> 223.000 s. d 262.000	243.000

Tabel 9:Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A

Klas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)	Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)
1	2	3
10	> 256.000 s. d 272.000	264.000
11	> 194.000 s. d 265.000	225.000
12	> 188.000 s. d 194.000	191.000
13	> 136.000 s. d 188.000	192.000
14	> 128.000 s. d 136.000	132.000
15	> 104.000 s. d 128.000	116.000
16	> 92.000 s.d 104.000	98.000

1. Tn. Amir memiliki dua objek pajak di daerah Klaten yang telaknya terpisah berupa rumah dan toko buku. Adapun kedua objek tersebut adalah: a. Rumah dengan luas tanah/bangunan dan kelasnya:

- 1) Tanah 1000 m2 kelas A.16
- 2) Bangunan 500 m2 kelas A.4

b. Toko dengan luas tanah/bangunan dan kelasnya:

- 1) Tanah 500 m2 kelas A.13
- 2) Bangunan 300 m2 kelas A.3

Diminta: Hitunglah PBB masing-masing objek tersebut!

2. Pemerintah RI memberikan hak pengelolaan kepada suatu BUMN berupa tanah seluas 10 hektar adapun nilai pasar tanah itu Rp1.800.000.00 dengan kelas tanah untuk penetapan PBB adalah kelas A.35.

Diminta:

Hitunglah BPHTB yang seharusnya terutang oleh BUMN tersebut. NPOPTKP max Rp300.000.000,00 untuk waris/hibah wasiat untuk keluarga sedarah satu derajat vertical, NPOPTKP max Rp60.000.000,00 untuk selain waris/hibah wasiat

No	KPBB Kab./Kota	NJPOTKP	NPOPTKP waris	NPOPTKP lainnya
1	Yogyakarta	8.000.000,00	200.000.000,00	15.000.000,00
2	Semarang	8.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00

3. Pada tanggal 24 Mei 2010 Andi membeli sebidang tanah di Kabupaten Sleman dengan nilai perolehan Rp300.000.000,00.

Diminta: Hitunglah BPHTB!

4. Tn. Amran mempunyai tanah di kecamatan A senilai Rp350.000.000,00 dan di kecamatan B Rp500.000.000,00 dalam satu kabupaten.

Diminta: Hitunglah PBB.

BAB XIV BEA METERAI

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 atau disebut juga Undang Undang Bea Materai 1985, Undang Undang ini berlaku sejak tanggal satu Januari 1986, selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1995 tentang perubahan tarif bea materai yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 1995 dan terakhir PP No. 24 Tahun 2000 mulai berlaku 1 Mei 2000

Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai

1. Bea materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen)
2. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai
3. Rangkap atau tindasan (yang ikut di tanda tangani) tentang bea materai sama dengan aslinya

A. Pengertian

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan
2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan, atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.
4. Pemetereian Kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
5. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan materaian kemudian.

B. Tarif Bea Meterai Rp6.000,00 Dikenakan atas Dokumen:

- 1.. Surat perjanjian dan surat surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah dan surat pernyataan).
 - a. Dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian
 - b. Mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan
 - c. bersifat perdata
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya
3. Akta yang dibuat oleh pejabat akta tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00
 - a. Yang menyebutkan penerimaan uang
 - b. yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening bank.
 - c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - d.yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan.
5. Surat surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00

6. Efek dengan nama dan dalam atau bentuk: apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000.00
7. Dokument-dokumen yang akan digunakan untuk bukti pengadilan.
 - a Surat surat biasa dan surat-surat kerumahtangaan.
 - b Surat surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain selain dari maksud semula.

C. Tarif meterai Rp 3.000,00 Dikenakan Atas Dokumen

1. Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,00 dengan kriteria:
 - a Menyebutkan penerimaan uang
 - b. Menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank.
 - c. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 - . d. Berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan.
2. Surat surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000,00 tapi tidak lebih dari Rp1.000.000,00
3. Efek dengan nama dan dalam atau bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00
4. Cek dan Bilyet giro dengan harga nominal berapapun. Apabila dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000,00 tidak terutang bea materai.

D. Yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

1. Dokumen yang berupa:
 - a. Surat penyimpanan barang
 - b. Konosemen
 - c. Surat angkutan penumpang dan barang
 - d. bukti pengiriman dan penerimaan barang

2. Segala bentuk ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Tanda lulus, Surat Keterangan Telah Mengikuti Suatu Pendidikan, Latihan Kursus, dan Penataran termasuk pula surat-surat yang bersifat hukum publik misalnya Akta Kelahiran dan Surat Nikah
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran.
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, Kas Pemda dan Bank
5. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
6. Kuitansi untuk semua jenis pajak.
7. Surat gadai yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero).
8. Kupon atau tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

E. Saat Terutang Bea Meterai

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, ditentukan pada saat dokumen diserahkan dan diterima oleh pihak untuk tiap dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat dokumen ditandatangani.
Contoh : kuitansi cek.
2. Dokumen yang dibuat dari satu pihak, ditentukan pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yaitu ditutup dengan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contoh : Surat Perjanjian jual beli
3. Dokumen yang dibuat diluar negeri, ditentukan pada saat digunakan di Indonesia.

F. Pihak Yang Terutang Bea Meterai

Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang menerima atau yang memperoleh manfaat dari dokumen, kecuali ditentukan lain oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

G. Cara Pelunasan Bea Meterai

1. Dengan menggunakan benda materai, yaitu:
 - a. Materai tempel
 - b. Kertas Meterai
2. Dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

H. Cara Menggunakan Benda Meterai

1. Materai Tempel.
 - a. Direkatkan seluruhnya , utuh dan tidak rusak.
 - b. Direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan.
 - c. Pembubuhan Tanda Tangan :
 - 1). Disertai tanggal, bulan dan tahun
 - 2) Dengan tinta atau yang sejenisnya

Pelanggaran ketentuan-ketentuan diatas dianggap tidak bermaterai
2. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi

I. Sanksi-Sanksi

1. Sanksi Administrasi
 - a. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Cara pelunasan dengan cara **pemeteraian-kemudian**.
 - b. Dokumen yang dibuat diluar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah digunakan bea materai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian.

Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata eara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sanksi pelanggaran atas bea meterai bagi pegawai negeri dapat diberlakukan dengan PP No. 30 tahun 1980, antara lain:

 - 1). peringatan, tegoran
 - 2). tunda kenaikan gaji atau pangkat
 - 3) diberhentikan
2. Sanksi pidana, antara lain:
 - a. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai dan tanda tangan

- b. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan/perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda meterai

Sanksi : Sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, mungkin kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 252 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea meterai (pasal 7(2) b) yang tidak seijin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun Penanggung jawab sanksi adalah:

- 1). Untuk sanksi administrasi : pemegang dokumen
- 2). Untuk sanksi pidana : sesuai keputusan pengadilan

I. Daluwarsa

Daluwarsa dari kewajiban memenuhi bea meterai ditetapkan lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat, dengan demikian sudah ada kepastian hukum, jadi apabila ada dokumen yang kurang/tidak bermeterai yang dibuat sudah lebih dari lima tahun (sudah daluwarsa), dan dipakai sebagai alat pembuktian maka tidak perlu pemeteraian kemudian atau dimeteraikan kembali, karena sudah sah menurut hukum, dan ini berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi.

Untuk melengkapi penjelasan tentang bea meterai, berikut ini diberikan beberapa pokok tambahan yang perlu diperhatikan. yaitu :

1. Transaksi intern perusahaan (unit keuangan, produksi) tidak perlu memakai bea meterai
2. Kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan bea meterai.
3. Bon kontan, apabila tidak ada kuitansinya berarti menggantikan kuitansi, sehingga apabila:
 - a. Bernominal lebih dari Rp 250.000,00 dikenakan bea meterai
 - b. Yang menanggung bea meterai apabila ada sesuatu di kemudian hari (pelanggan administrasi) adalah pemegang dokumen.

4. Yang terutang bea meterai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan/ mendapatkan manfaat.
5. a. Bea meterai adalah pajak atas dokumen
b. Bea adalah salah satu jenis pajak
6. Tanggal meterai
Tanggal yang tercantum di meterai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen
7. Kurang diperhatikan masalah penggunaan yuridis dari si pemakai, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah saat terutangnya pajak.
8. Warna tinta yang ditulis pada meterai tidak menjadi masalah, misal pencantuman tanggal menggunakan tinta biru, tetapi tanda tangannya pakai tinta hijau, ini boleh yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim/biasa dipakai.
9. Tulisan pada dokumen (misalnya tulisan di kertas meterai) tidak boleh di *tipp- ex* kalau ada Kertas biasa yang dipakai untuk lembaran berikutnya (karena isi dokumen terlalu panjang) tidak perlu menggunakan meterai lagi, karena masih merupakan satu kesatuan, ingat prinsip bahwa satu dokumen hanya terutang satu bea meterai.
11. *Micro film* perIakuannya biasa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga *batch* dalam komputer, tidak terutang bea meterai.
12. Tindakan dengan kertas karbon sarna dengan fotokopi, tidak terutang bea meterai, karena rangkap/tindakan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli, kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi (tanda tangan secara asli) maka terutang bea meterai
13. Penggunaan dokumen yang dibuat di luar negeri
Misal dokumen yang dibuat di Singapura, akan digunakan sebagai dokumen di Indonesia, maka :
 - a. Belum ada bea meterainya: dimeteraikan dulu di Indonesia dengan cara pemeteraian kemudian
 - b. Sudah ada meterainya diberi meterai lagi dengan cara pemeteraian (meterai Singapura kemudian jadi ada dua meterai).

Contoh:

1. Tn. Gong membuat suatu perjanjian tertulis dengan Tn. Lampiro yang isinya:
 - a. Tn. Tn Lampiro berjanji menghabisi Tn. Ajibanget yang merupakan musuh Tn. Grandong.
 - b. Tn. Gong berjanji akan memberi uang Rp10.000.000,00 kepada Tn. Lampiro setelah berhasil kerjanya.Apakah perjanjian tersebut dikenakan Bea Meterai? Berikan penjelasannya.

2. Tn. Sukri membeli TV di Toko Terang seharga Rp5.000.000,00. Atas pembelian ini pihak took memberi dua dokumen yaitu (1) nota “Lunas” untuk pengambilan barang (2) kuitansi tanda bukti penerimaan uang.
Apakan terhadap dokumen tersebut dikenakan Bea Meterai?

DAFTAR PUSTAKA

- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mienati Somya Lasmana dan Budi Setioraharjo, 2010. *Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008*, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tentang “Pajak Penghasilan”

- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 46 Tahun 2009*, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, tentang “Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah”
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2000*, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997, tentang “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1994*, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, tentang “Pajak Bumi dan Bangunan”
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 1997*, tentang “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Pajak Bumi dan Bangunan”
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak*, yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang Undang Dasar 1945*. Surakarta: Al-Hikmah.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Buku II*. Jakarta: Salemba Empat
- Wirawan ED Radianto, 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*, Graha Ilmu, Yogyakarta